

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**



TESIS

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2
Magister Ilmu Hukum

Oleh :

BUYUNG DWIKORA, SH
NIM: B4A 098013

Pembimbing:

Prof. Dr. NYOMAN SERIKAT PUTRA JAYA, SH. MH

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2007**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

TESIS

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2
Magister Ilmu Hukum

Oleh :

BUYUNG DWIKORA, SH
NIM: B4A 098013

**Telah dipertahankan di depan Team Penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima**

Menyetujui:

Pembimbing,

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,**

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH. MH

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2007**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP" sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tesis ini, namun demikian penulis yakin pula bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, disebabkan karena berbagai keterbatasan yang ada pada penulis. Baik keterbatasan Ilmu Pengetahuan, keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, serta keterbatasan sumber informasi. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan masukan dari para pembaca tesis ini.

Penulis menyadari bahwa selesainya tesis ini adalah berkat bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak, mulai dari tahap persiapan hingga selesainya penulisan tesis ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala budi baik, segala bantuan, dan uluran tangan yang telah diberikan kepada penulis tersebut.

Rasa hormat, penghargaan, dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan perhatian sehingga penulis berhasil menyelesaikan tesis ini dan sekaligus menyelesaikan studi ini, penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Diponegoro Semarang beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH. Selaku ketua program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang maupun selaku guru besar/pengajar yang telah memberikan perhatian yang besar sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini sekaligus menyelesaikan studi;

3. Bapak Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH, MH. Selaku pembimbing sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Team reviewer proposal penelitian dan team penguji tesis ini yang telah memberikan masukan-masukan serta menilai kelayakan proposal penelitian dan telah menguji tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi;
5. Para Guru Besar dan Dosen pengajar pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah menularkan ilmunya sehingga penulis akhirnya bisa menyelesaikan studi;
6. Seluruh staff pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Undip yang telah memberikan segala bantuan dan pelayanan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Akhirnya tesis ini penulis persembahkan kepada keluarga tercinta: Isteri (Amin Lestari, Dra) serta anak-anak Rezha dan Fio terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan, segala dukungan serta kesabarannya dalam memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini, ucapan yang sama penulis sampaikan kepada kedua Orang Tua yang tak lelah mendorong dan memberikan semangat kepada penulis dalam menempuh studi ini.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan mendatangkan manfaat bagi yang membacanya.

Semarang, April 2007

Penulis,

Buyung Dwikora, SH.

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup” dilatar belakangi oleh pemikiran tentang ketidak-jelasan pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam kasus-kasus pencemaran lingkungan.

Focus studi yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup? (2) Bagaimanakah kebijakan aplikasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang pengelolaan lingkungan hidup? (3) Bagaimanakah kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup pada masa yang akan datang? Oleh sebab itu Penelitian ini dimaksudkan untuk (1) mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana lingkungan berdasarkan Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup; (2) mengetahui dan menganalisis kebijakan aplikasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang pengelolaan lingkungan hidup; (3) memberikan rekomendasi bagaimanakah seharusnya pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana lingkungan pada masa yang akan datang.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa:

- (1) Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana lingkungan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997: (a) telah secara jelas mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana; (b) korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana lingkungan ketika tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain; (c) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah: **pertama**, korporasi yang meliputi: badan hukum; perseroan; perserikatan; yayasan; atau organisasi lain; **kedua**, Yang melakukan perintah untuk melakukan tindak pidana (yang bertindak sebagai pemimpin); **ketiga**, kedua-duanya. Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dibandingkan dengan kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan yang lain, terlihat lebih lengkap, karena: **Pertama**, dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah jelas perumusan tentang subjek tindak pidana korporasi. **Kedua**, sudah ada perumusan tentang kapan tindak pidana korporasi terjadi. **Ketiga**, sudah ada rumusan tentang siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana lingkungan.
- (2) Kebijakan aplikasi pertanggungjawaban pidana korporasi tentang pengelolaan lingkungan hidup, terlihat belum seragam. Hal ini terjadi dalam kasus (1) pembakaran lahan PT. Adei Plantation Bangkinang dan (2) pembakaran lahan PT. Jatim Perkasa Dumai, meskipun kasus posisi sama, tetapi dalam penerapannya hakim menafsirkan pertanggungjawaban pidana korporasi secara berbeda, sehingga terhadap kasus satu terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan dalam kasus kedua terdakwa dibebaskan.
- (3) Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada masa yang akan datang, perlu lebih ditegaskan: (a) Menggunakan terminologi korporasi secara tegas untuk menggantikan istilah badan hukum; (b) Merumuskan secara tegas kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan; (c) Merumuskan secara tegas tentang sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, korporasi, lingkungan.

ABSTRACT

The research titled "The Criminal Responsibility of Corporate Crime Upon the Act No. 23/1997 on The Management of Living Environment" based on the point of view that there is no certainty of corporate criminal responsibility in environmental crime.

The main problem of this research are: (1) how the formulation policy of corporate criminal liability upon the Act No. 23/1997 on The Management of Living Environment; (2) how the application policy of the responsibility of corporate criminal liability upon the Act No. 23/1997 on The Management of Living Environment; (3) how the recommendation of the responsibility of corporate criminal liability in the next act of the management of environmental living. Based on this problem, the aim of this studies tries to : (1) describe and analyse : (1) the formulation policy of corporate criminal liability upon the Act No. 23/1997 on The Management of Living Environment; (2) the application policy of the responsibility of corporate criminal liability upon the Act No. 23/1997 on The Management of Living Environment; (3) the recommendation of the responsibility of corporate criminal liability in the next act of the management of environmental living.

The result of this studies are:

- (1) The formulation policy of the responsibility of corporate criminal upon act no. 23/1997:
 - (a) has strictly regulated corporate as the penal action subject; (b) ruled that corporate could be legally stated completing environment penal action if the penal action is done by the person, both based on the working relationship and based on others, that acts within the corporation, company, union, institution, or other organizations environment; (c) ruled the subject should be responsible in corporate crime are: first, corporate that includes corporation, company, union, institution or other organizations; second, the subject that gives the order of doing the crime; third, both of them. The formulation of the policy of corporate criminal responsibility upon the act no. 23/1997 compared to the other formulation policy of other act, could be considered more complete because: first, it has been a clear regulation the subject of corporate criminal responsibility; second, there has been the exact formulation of when the corporate criminal responsibility; third, there has been formulation of who should be responsible.
- (2) The application policy of the corporate criminal responsibility of act no. 23/1997 was various. It was happened on the case of (1) the burning of Adei Platation Bangkinang Ltd and (2) the burning of Jatim Perkasa Dumai Ltd., even both are the same case, the judge make decision in different ways.
- (3) The next formulation policy of corporate crime responsibility should be : (a) using "korporasi" to replace the "badan hukum"; (b) formulizing accurately of when the corporate criminal responsibility; (c) formulizing accurately the sanction should be given to the corporation.

Key words: criminal responsibility, corporation, environment.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan	12
2. Jenis dan Sumber Data	12
3. Teknik Pengumpulan Data	13
4. Teknik Analisa dan Intepretasi Data	13
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pertanggungjawaban Pidana	15
1. Perbuatan Pidana	15
2. Pertanggungjawaban Pidana	21
B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	27
1. Pengertian Korporasi	27
2. Perkembangan Pemikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	30
3. Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	37

a. Pengurus Korporasi sebagai Pembuat dan Penguruslah yang Bertanggungjawab	38
b. Korporasi sebagai Pembuat dan Pengurus yang Bertanggungjawab	39
c. Korporasi sebagai Pembuat dan juga sebagai yang Bertanggungjawab.....	40
4. Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana	41
5. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	45
a. Teori Identifikasi	46
b. Teori Pertanggungjawaban Pidana Pengganti	48
c. Teori Pertanggungjawaban Pidana yang Ketat Menurut Undang-undang (<i>strict liability</i>)	52

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	56
1. Penyebutan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Lingkungan	57
2. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan	59
a. Kapan Korporasi dapat Dikatakan Melakukan Tindak Pidana Lingkungan	59
b. Siapa yang dapat Dipertanggungjawabkan	60
3. Jenis Sanksi yang dapat Dijatuhkan Terhadap Korporasi	63
4. Perbandingan Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-undangan yang lain	65
a. Peraturan Perundang-undangan yang Menetapkan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana dan Secara Langsung dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana	66

b. Peraturan Perundang-undangan yang Menetapkan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana, Namun Pertanggungjawaban Pidananya Dibebankan Kepada Anggota dan Pengurus Korporasi	89
B. Kebijakan Aplikasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	96
1. Kasus Pembakaran Hutan dan Lahan PT. Adei Plantation Bangkinang di Riau	97
2. Kasus Pembakaran Hutan dan Lahan PT. Jatim Perkasa Dumai di Riau	100
C. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada masa yang akan datang	104
1. Perlunya Penggunaan Terminologi Korporasi Secara Tegas untuk Menggantikan Istilah Badan Hukum	107
2. Perlunya Pengaturan Secara Tegas Kapan Korporasi dapat Dipertanggungjawabkan	107
3. Perlunya Pengaturan Secara Tegas Tentang Sanksi Apa yang dapat Dijatuhkan Kepada Korporasi	109
 BAB IV	
PENUTUP	113
A. Kesimpulan.	113
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Titik berat pembangunan di bidang Industri sebagaimana diprogramkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pada masa pemerintahan Orde Baru, telah memberikan kontribusi besar terhadap laju pembangunan di Indonesia, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Namun demikian di sisi lain menimbulkan persoalan baru di bidang lingkungan. Persoalan lingkungan yang muncul sebagai akibat dari pembangunan industri adalah berupa pencemaran lingkungan baik terhadap udara, air maupun tanah.

Pencemaran lingkungan secara langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan kualitas lingkungan, bahkan pada gilirannya dapat mengakibatkan rusaknya komunitas biotik maupun abiotik. Manusia sebagai salah satu komponen biotik juga dapat terkena dampak pencemaran lingkungan tersebut baik langsung maupun tidak langsung.

Pencemaran lingkungan yang mengakibatkan rusaknya kualitas lingkungan, sudah barang tentu akan mengurangi daya dukung lingkungan. Berkurangnya daya dukung lingkungan mengakibatkan berkurangnya kemanfaatan lingkungan bagi manusia. Bahkan tidak jarang pencemaran lingkungan tidak hanya mengakibatkan berkurangnya daya dukung

lingkungan tetapi dapat menimbulkan penyakit tertentu pada manusia karena manusia mengkonsumsi makanan yang dihasilkan dari lingkungan yang sudah tercemar. Bahkan timbul penyakit sebagai akibat dari menghirup udara yang sudah tercemar, atau meminum air yang sudah tercemar dan sebagainya. Dengan demikian pencemaran lingkungan juga berdampak pada kesehatan manusia.

Pencemaran lingkungan selain mengakibatkan kerusakan lingkungan, menurunnya daya dukung lingkungan, mengancam kesehatan manusia, juga mengancam kelestarian lingkungan itu sendiri. Pada hal kelangsungan kehidupan manusia sangat tergantung dari sumber daya yang tersedia baik biotik maupun abiotik. Oleh sebab itu perlu adanya pemikiran bagaimana mengelola sumber daya yang dapat menjaga kelestarian lingkungan. Dalam konteks pembangunan, dikenal konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Memang konsep pembangunan berkelanjutan, telah diletakkan sebagai kebijakan, namun demikian dalam pengalaman praktek selama ini, justru terjadi pengolahan sumber daya alam yang tidak terkendali dengan akibat kerusakan lingkungan yang mengganggu kelestarian alam.¹

Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka pendayagunaan sumberdaya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti termuat dalam UUD 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu diusahakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang

¹ Periksa, Tap MPR No. 14/MPR/1999 tentang GBHN, 1999-2004

serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Pembangunan berwawasan lingkungan yang kemudian dipopulerkan dengan pembangunan berkelanjutan oleh *World Commission on Environment and Development* didefinisikan sebagai pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kepentingan dan kebutuhan generasi yang akan datang.²

Prasyarat utama dari pembangunan yang berwawasan lingkungan antara lain adalah pemenuhan kebutuhan dasar (*the fulfilment of human needs*), pemeliharaan lingkungan (*maintenance of ecological integrity*), keadilan sosial (*social equity*) dan kesempatan menentukan nasibnya sendiri (*self determination*)³. Disamping prinsip pembangunan berwawasan lingkungan juga terdapat prinsip *good environmental governance* sebagai berikut:⁴

- a. Keberlanjutan (menghargai keterbatasan daya dukung lingkungan, untuk intra dan inter generasi).
- b. Perlindungan masyarakat lokal/adat.
- c. Ruang untuk peran serta masyarakat (*transparansi, aksetabiliti, akses informasi dan prior informed consent*).
- d. *Enforceability* (adanya sanksi yang memadai).
- e. Hubungan negara dengan sumber daya alam.
- f. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan.
- g. Pengakuan dan penghormatan hak azasi manusia (hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat).
- h. Desentralisasi yang demokratis.
- i. Kelembagaan.

² Soedarto P. Hadi, *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*, BP. UNDIP, cetakan ke-I, tahun 2002, hal. 2.

³ Periksa Yacobus, sebagaimana dikutip oleh Soedarto P. Hadi, *Ibid*.

⁴ Soedarto P. Hadi, *Ibid*.

Dengan adanya prinsip-prinsip *good environmental governance* tersebut, maka dengan sendirinya akan mengikat pada setiap kegiatan yang menimbulkan dampak pada lingkungan. Pembangunan industri sebagai salah satu tiang pembangunan nasional, tidak akan lepas dari prinsip-prinsip tersebut di atas. Kegiatan industri dalam implementasinya, meskipun dalam pendiriannya sudah dilengkapi dengan standar-standar baku tentang pengelolaan lingkungan hidup, namun dalam perjalanannya tidak sedikit yang menyisakan persoalan-persoalan lingkungan.

Potensi persoalan lingkungan yang dapat berpengaruh besar terhadap kelestarian alam dan kesehatan manusia menimbulkan kesadaran perlunya pengaturan masalah lingkungan dengan perangkat hukum. Pengaturan masalah Lingkungan Hidup di Indonesia dimulai dengan adanya Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara th. 1982 No. 12 tambahan Lembaran Negara No. 3215) yang dalam perkembangannya disempurnakan dan diganti dengan Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada hakikatnya memberikan perlindungan kepada *biotic community* maupun *abiotic community* agar terhindar dari pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan manusia itu sendiri. Perlingungan hukum tersebut antara lain

diberikan dengan cara memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana lingkungan.

Karena kegiatan yang berpotensi dapat mengakibatkan berkurangnya daya dukung lingkungan atau pencemaran lingkungan pada hakekatnya bukan semata-mata merupakan kegiatan manusia, tetapi kegiatan korporasi (*corporate*), maka sudah barang tentu perlindungan kepada masyarakat yang dilakukan dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana lingkungan tidak hanya memberikan sanksi pidana kepada subjek hukum manusia tetapi juga memberikan sanksi pidana kepada subjek hukum korporasi atau yang dikenal dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan oleh subjek hukum korporasi, yang sampai dengan saat ini belum mendapatkan penyelesaian yang memadai antara lain terjadi di teluk Buyat di daerah Minahasa dan juga yang terjadi di Danau Toba Sumatera Utara (PT. IPU). Penyelesaian terhadap kasus pencemaran yang terjadi di teluk Buyat dan danau Toba seolah-olah menjadi api dalam sekam, yang setiap saat dapat memicu konflik antara masyarakat sekitar dan NGO pemerhati lingkungan, pemerintah serta pelaku usaha.

Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana lingkungan menjadi persoalan menarik untuk diteliti.

B. Permasalahan.

Dengan mengacu pada judul penelitian yaitu "**Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup**" dan latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimanakah kebijakan aplikasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang pengelolaan lingkungan hidup?
3. Bagaimanakah kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup pada masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana lingkungan berdasarkan Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan aplikasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang pengelolaan lingkungan hidup.

3. Untuk memberikan rekomendasi bagaimanakah seharusnya pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana lingkungan pada masa yang akan datang.

D. Kontribusi Penelitian.

Kontribusi adalah kegunaan atau keuntungan yang didapatkan dari suatu penelitian.

1. Secara teoritik, penelitian ini dimaksudkan untuk pengembangan ilmu hukum khususnya masalah pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana lingkungan.
2. Secara praktis, dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam penegakan hukum lingkungan.

E. Kerangka Teori.

Dapat dipidananya korporasi, dapat dipandang sebagai suatu perkembangan pemikiran, dari yang semula dapat dipidananya suatu perbuatan hanya bertumpu pada subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) diperluas tidak hanya terbatas pada subjek hukum orang tetapi juga subjek hukum korporasi (*rechtspersoonlijkheid*).

Dalam kepustakaan hukum pidana, dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana korporasi dikenal beberapa teori, antara lain teori identifikasi, teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious*

liability) dan teori pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut undang-undang (*strict liability*).

a. Teori identifikasi.

Di negara-negara Anglo Saxon seperti Inggris, dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana telah dikenal konsep *direct corporate criminal liability* atau dikenal dengan doktrin pertanggungjawaban pidana langsung.⁵ Dalam pengertian ini, perusahaan dapat melakukan delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu pertanggungjawaban perusahaan tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. Teori ini dikenal dengan teori identifikasi.

Terkait dengan perlunya *mens rea* dalam tindak pidana, maka hakim telah mengembangkan suatu sarana untuk mengaitkan pikiran dengan badan hukum ini, membenarkan pendapat bahwa perusahaan itu secara pidana bertanggungjawab dalam perkara semacam itu. Mereka telah berbuat demikian berdasarkan teori identifikasi. Karena perusahaan itu merupakan kesatuan buatan, maka ia hanya dapat bertindak melalui agennya. Menurut teori identifikasi, agen tertentu dalam sebuah perusahaan dianggap sebagai "*directing mind*" atau "*alter ego*". *Mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan perusahaan. Bila individu

⁵ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, hal. 89.

diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis perusahaan itu, maka “*means rea*” para individu merupakan “*mens rea*” perusahaan itu.⁶

Dalam teori identifikasi, perusahaan bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam perusahaan sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi perusahaan.

b. Teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*).

Pertanggungjawaban pidana pengganti secara sederhana dapat dikatakan sebagai pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.

Relevan dengan permasalahan *vicarious liability*, telah berkembang prinsip “*employment principle*”. Dalam prinsip ini penanggungjawab utama dari perbuatan-perbuatan para buruh/karyawan yang melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup tugas/pekerjannya. Di Australia tidak ada keraguan, bahwa “*the vicar’s criminal act*” (perbuatan dalam delik *vicarious*) dan “*the vicar’s guilty mind*” (kesalahan/sikap batin jahat dalam delik *vicarious*) dapat dihubungkan dengan majikan atau pembuat (principal). Hal ini berlawanan dengan yang terjadi di Inggris “*a guilty mind*” hanya dapat dihubungkan (dengan majikan) apabila ada delegasi

⁶ Cristopher Ryan, *Criminal Law*, 5th edition, London, Blackstone Press Limited, 1998, hal. 122. Periksa juga: Dwidja Priyatno, *ibid.*, hal. 89.

kewenangan dan kewajiban yang relevan (*a relevant "delegation" of power and duties*) menurut undang-undang".⁷

- c. Teori pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut undang-undang (*strict liability*).

Bila dilihat dari sejarahnya, lahirnya pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahan atau *liability on fault or negligence* atau juga *fault liability*, merupakan reaksi atas model pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* yang berlaku pada jaman dahulu. Dalam perkembangannya, hukum mulai menaruh perhatian lebih besar pada hal-hal yang bersifat pemberian maaf (*exculpatory considerations*) dan, sebagai akibat pengaruh "*moral philosophy*" dari ajaran agama, cenderung mengarah pada pengakuan "kesalahan moral" (*moral culpability*) sebagai dasar yang tetap untuk perbuatan melawan hukum, maka prinsip tanggungjawab mutlak sebagai suatu hukuman yang diperlukan untuk menghindarkan perbuatan balas dendam kemudian berubah menjadi tanggungjawab yang didasarkan pada adanya unsur "kesalahan". Disamping ajaran moral ini, faktor lain yang juga penting dalam proses perubahan sikap ini adalah adanya anggapan masyarakat bahwa kerugian sebagai akibat dari suatu "kesalahan" (*negligence*) tidak berarti kurang penting dari pada kerugian akibat dari suatu kesengajaan. Adapun yang termasuk dalam pengertian "kesalahan" adalah baik perbuatan yang disengaja maupun kelalaian.

⁷ Allen, Michael J, *Texbook on Criminal Law*, dalam Dwidja Priyatno, *ibid.*, hal. 102.

Maka dengan demikian yang semula merupakan tanggungjawab secara moral (*moral responsibility*) berubah menjadi tanggungjawab secara hukum (*legal liability*).⁸

Menurut E. Sefullah Wiradipradja, teori pertanggungjawaban mutlak atau *no-fault liability or liability without fault* atau juga dikenal dengan *absolute liability* atau *strict liability*, adalah tanggungjawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Atau dengan kata lain adalah suatu prinsip tanggungjawab yang memandang “kesalahan” sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak.⁹

F. Metode Penelitian.

1. Pendekatan.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup, oleh sebab itu akan membawa konsekuensi pada pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, disamping juga pendekatan yuridis komparatif.

2. Jenis dan Sumber Data.

Dalam penelitian ini jenis data yang diperlukan hanya terbatas pada data sekunder. Sedangkan sumber data, diperoleh dari sumber

⁸ J.G. Fleming, *The Law of Tort*, dalam: Dwidja Priyatno, *ibid.*, hal. 107.

⁹ Dwidja Priyatno, *ibid.*, hal. 107-108.

bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Terhadap data sekunder yang menjadi sumber bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup serta cara-cara penyelesaian yang terjadi di dalamnya. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder yang menjadi rujukan adalah dokumen-dokumen maupun risalah perundang-undangan, pendapat para ahli hukum dan peraturan perundangan negara lain yang relevan dengan didukung oleh hasil kegiatan ilmiah serta data sekunder yang bersifat publik.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Karena penelitian menitik-beratkan pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan penelitian kepustakaan (studi pustaka) dan studi dokumen.

4. Teknik analisa dan intepretasi data.

Data yang diperoleh disajikan secara kualitatif untuk selanjutnya dilakukan analisis yuridis normatif dengan terang pikir dari sudut logika yuridis normatif, dan yuridis komparatif dilakukan dengan melakukan perbandingan dengan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.

G. Sistematika.

Tesis ini disusun dalam 4 (empat) Bab, masing-masing Bab terdiri dari beberapa Sub Bab.

Bab I tentang Pendahuluan yang terdiri dari Sub Bab: A. Latar Belakang; B. Permasalahan; C. Tujuan Penelitian; D. Kontribusi Penelitian; E. Kerangka Teori; F. Metode Penelitian; G. Sistematika.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: A. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

Bab III tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari beberapa Sub Bab yaitu; A. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; B. Kebijakan Aplikasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup; C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada masa yang akan datang.

Bab IV berupa Penutup yang terdiri dari: A. Kesimpulan; dan B. Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

B. Pertanggungjawaban Pidana.

Sebelum sampai pada pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, sudah barang tentu perlu dibahas terlebih dahulu tentang pertanggungjawaban pidana. Sementara kalau berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, mau tidak mau juga harus membahas tentang tindak pidana, meskipun pembahasan tentang tindak pidana tidak serta merta berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Mengapa demikian? Karena perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Sedangkan terhadap orang yang melakukan perbuatan, apakah kemudian dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, itu tergantung dari permasalahan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut orang tersebut mempunyai kesalahan atau tidak. Hal ini penting karena dalam hukum pidana dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*).¹⁰

1. Perbuatan Pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, perbuatan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Atau dengan kata lain perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum

¹⁰ Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 153.

dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹¹

Sementara itu, menurut D. Schaffmeister, perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Lebih lanjut dijelaskan secara lebih rinci sbb:

- (a) Perbuatan manusia: bukan hanya keyakinan atau niat, tetapi hanya melakukan atau tidak melakukan dapat dipidana. Yang juga dianggap sebagai perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. dalam ruang lingkup rumusan delik: semua unsur rumusan delik yang tertulis harus dipenuhi.
- (b) Bersifat melawan hukum: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis (misalnya, sengaja membunuh orang lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum (misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara dalam perang).
- (c) Dapat dicela: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya. Misalnya, kalau dia berada dalam kesesatan yang dapat dimaafkan (ingat putusan terkenal tahun 1916 tentang "Air dan Susu"). Sifat melawan hukum dan sifat dapat dicela itu merupakan syarat umum untuk dapat dipidananya perbuatan, sekalipun tidak disebut dalam rumusan delik. Inilah yang dinamakan unsur di luar undang-undang; jadi yang tidak tertulis.¹²

¹¹ Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak bisa dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu; maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit; pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu. Periksa: Moelyatno, *ibid.*, hal. 54.

¹² D. Schaffmeister (et al), *Hukum Pidana*, diedit oleh JE. Sahetapy, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI bekerjasama dengan Liberty, Yogyakarta, cetakan ke-3, September 2004, hal. 27.

Terkait dengan terminologi “perbuatan pidana”, Moelyatno kurang sependapat dengan istilah peristiwa pidana, karena peristiwa adalah pengertian yang konkrit, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja.¹³ Demikian juga dengan penggunaan terminologi “tindak pidana”. Meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tetapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah-laku, gerak gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”. Oleh karena “tindak” sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnyanya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.¹⁴

Moelyatno mempunyai alasan tersendiri terhadap penggunaan terminologi “perbuatan pidana” dibandingkan dengan “tindak pidana”, namun demikian dalam bab ini tidak dimaksudkan untuk memperpanjang diskursus kedua istilah tersebut, tetapi setidaknya dengan diintruduksi kedua hal tersebut menjadikan istilah “tindak pidana” dan “perbuatan pidana” pada

¹³ Dicontohkan berupa peristiwa matinya orang. Peristiwa ini saja tidak mungkin dilarang. Hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatannya orang lain. Periksa: Moelyatno, *ibid.*, hal. 55.

¹⁴ Moelyatno, *ibid.*

hakekadnya beruang-lingkup pada permasalahan yang sama, tanpa harus diperdebatkan.¹⁵

Untuk dapat disebut, sebagai suatu perbuatan pidana, sudah barang tentu harus dirinci terlebih dahulu, apakah suatu perbuatan memenuhi unsur untuk dapat disebut sebagai perbuatan pidana. Menurut Moelyatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.¹⁶ Di samping juga (a) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya (b) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat.¹⁷

Sementara itu. D. Schaffmeister, menguraikan tentang unsur-unsur perbuatan pidana secara menarik dengan melakukan pembagian sbb:


(a) Unsur Undang-undang dan yang diluar Undang-undang.

¹⁵ Apakah peristiwa pidana, tindak pidana dan perbuatan pidana dapat disamakan dengan "strafbaar feit"? Menurut Simons, strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan menurut Van Hamel strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan. Strafbaar feit itu sendiri atas handeling dan gevolg (kelakuan dan akibat). Berbeda dengan perbuatan pidana yang tidak dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, tergantung pada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatannya itu yaitu dengan kesalahannya. Jadi perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana dipisahkan dengan kesalahan. Lain halnya dengan strafbaar feit. Di situ dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa perbuatan pidana disamakan dengan istilah Inggris "criminal act". Periksa: Moelyatno, *ibid.* hal. 56-57.

¹⁶ Moelyatno, *ibid.*, hal. 58.

¹⁷ Moelyatno, *ibid.*, hal. 58.

Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik, karena harus dipenuhi dua syarat yaitu: perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dicela itu merupakan syarat umum untuk dapat dipidanya perbuatan, sekalipun tidak disebut dalam rumusan delik. Inilah yang dinamakan di luar undang-undang (jadi tidak tertulis).¹⁸ Apabila digambarkan dalam bagan berbentuk sbb:



(b) Sifat Melawan Hukum atau Kesalahan Sebagai Unsur Undang-undang.

Lain halnya kalau perbuatan yang ditetapkan oleh ketentuan pidana biasanya sah dan tidak sahnya merupakan perkecualian. Hanya perkecualian itulah yang patut dipidana. Sebagai contoh adalah perusakan barang milik orang lain terjadi hampir setiap hari tanpa bersifat melawan hukum, misalnya pembongkaran rumah. Dalam menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan

¹⁸ Sifat Melawan Hukum dan dapat dicelanya suatu perbuatan, tidak selalu dimasukkan sebagai unsur delik, karena pembentuk Undang-undang bertolak dari kejadian normal waktu membuat rumusan delik, disamping juga apa yang sudah jelas dengan sendirinya tidak perlu dengan tegas disebutkan dalam rumusan delik dan kemudian dituduhkan lalu dibuktikan. Dicontohkan bahwa: Barang siapa merampas nyawa orang lain pada umumnya berbuat secara melawan hukum dan perbuatan itu tercela, hanya dalam keadaan luar biasa hal itu tidak demikian (pembelaan terpaksa). D. Schaffmeister (et al), *Hukum Pidana*, diedit oleh JE. Sahetapy, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI bekerjasama dengan Liberty, Yogyakarta, cetakan ke-3, September 2004, hal. 27.

hukum (jadi yang tertulis) sebagai unsur tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Juga sifat dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik, yaitu dalam delik kulpa. Hanya istilah “dapat dicela” itu sendiri tidak dijumpai dalam rumusan delik. Hoge Raad memutuskan bahwa sifat dapat dicela merupakan bagian dari pengertian kesalahan kulpa menurut undang-undang (Putusan tentang Perawat, 1963). Kalau yang dituduhkan suatu delik kulpa, maka harus dibuktikan, bahwa pelaku tidak hanya kurang hati-hati, tetapi juga dapat dicela.¹⁹

(c) Unsur Tertulis dari Rumusan Delik atau Alasan Penghapus Pidana.

Dalam suatu ketentuan pidana, pembentuk undang-undang tidak selalu merumuskan perbuatan yang dapat dipidana saja. Kadang-kadang ditambahkan dengan menyebutkan keadaan di mana melakukan perbuatan itu tidak dipidana. Jadi pembentuk undang-undang menambahkan alasan penghapusan pidana pada rumusan delik. Alasan penghapusan pidana ini hanya dapat digunakan kalau perbuatan itu telah dilakukan dan kalau terjadi keadaan khusus yang dicantumkan dalam alasan penghapusan pidana.²⁰

2. Pertanggungjawaban Pidana.

Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu

¹⁹ D. Schaffmeister (et al), *Hukum Pidana*, diedit oleh JE. Sahetapy, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI bekerjasama dengan Liberty, Yogyakarta, cetakan ke-3, September 2004, hal. 29.

²⁰ D. Schaffmeister (et al), *ibid.*.

pidana. Sementara terhadap orang yang melakukan perbuatan apakah dipidana sesuai dengan yang diancamkan atau tidak, tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan, orang tersebut mempunyai kesalahan atau tidak. Hal ini menjadi sangat penting terkait dengan asas mendasar dalam hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Relevan dengan persoalan ini, Moelyatno menyatakan bahwa :

“Di Belanda pada umumnya tidak mengadakan pemisahan antara dilarangnya perbuatan dan dipidanya orang yang melakukan perbuatan tersebut (*strafbaar heid van het feit/strafbaar heid van de persoon*), dalam istilahnya *strafbaar feit*, hubungan antara perbuatan pidana dan kesalahan dinyatakan dengan hubungan antara sifat melawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Dikatakan bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya *wederrechtelijkheid*, tetapi sebaliknya *wederrechtelijkheid* mungkin ada tanpa adanya kesalahan”.²¹

Lebih lanjut dikatakan bahwa, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatui pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.²²

²¹ Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan ke-5, 1993, hal. 153-154.

²² Terhadap “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatui pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”, dicontohkan bahwa orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu perbuatan pidana tidak mungkin dikenakan pidana sekalipun banyak orang mengerti bahwa seseorang perangnya buruk, kikir tidak menghiraukan kepentingan orang lain dsb, tetapi tidaklah mungkin dapat dipertanggungjawabkan secara pidana selama dia tidak melanggar larangan pidana.

Pertanyaan yang timbul kemudian adalah, di mana letak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pidana? Kunci dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya suatu perbuatan pidana terletak pada ada tidaknya “kesalahan”.

Moelyatno membahas kesalahan dengan mula-mula memberikan contoh sbb: (a) seorang anak bermain korek api di dekat rumah yang mengakibatkan kebakaran; (b) seorang gila tanpa diduga melakukan penyerangan dan pemukulan terhadap orang lain; (c) seorang dokter terpaksa membuat surat keterangan bahwa seseorang menderita penyakit karena ditodong pistol.²³ Dari contoh tersebut dikatakan bahwa, sesungguhnya baik si anak kecil, si gila, maupun dokter tadi dalam keadaannya masing-masing, tidak dapat dipersalahkan karena berbuat demikian, sebab mereka kita anggap, tidak dapat berbuat lain daripada apa yang telah dilakukan. Dan kalau orang dalam keadaan-keadaan tertentu tidak dapat diharapkan, jadi juga tidak dapat diharuskan berbuat lain dari pada apa yang telah dilakukan, maka sudah sewajarnya bahwa orang itu tak mungkin kita bela, dan karenanya pula tidak mungkin kita pertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁴

Lebih lanjut Moelyatno memberikan catatan sbb:

Demikian juga dengan “meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana” yang dicontohkan, bahwa seorang anak kecil yang bermain korek api di pinggir rumah yang mengakibatkan kebakaran tidak akan diajukan ke pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Periksa: Moelyatno, *ibid.*, hal. 155-156.

²³ Moelyatno, *ibid.*, hal. 156-157.

²⁴ Moelyatno, *ibid.*, hal. 157.

Pertama, bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian? Jika begitu, tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan, dan celanya lalu berupa: kenapa melakukan perbuatan yang dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat?

Kedua, orang juga dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana, jika dia, meskipun tak sengaja dilakukan, tetapi terjadinya perbuatan tersebut dimungkinkan karena dia alpa atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang seharusnya (sepatutnya) dijalankan olehnya. Di sini celaan tidak berupa kenapa melakukan perbuatan padahal mengerti (mengetahui) sifat celanya perbuatan seperti dalam hal kesengajaan, tetapi berupa kenapa tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang seharusnya (sepatutnya) dilakukan olehnya dalam hal itu, sehingga karenanya masyarakat dirugikan. Di sini perbuatan dimungkinkan terjadi karena kealpaan.

Ketiga, selain dari kedua hal tersebut di atas, orang juga dapat melakukan perbuatan pidana pada hal tidak mungkin dikatakan bahwa ada kesengajaan atau kealpaan, sehingga dia tidak dapat dicela apa-apa misalnya: orang yang mengendarai mobil; dia sudah menjalankan semua kewajiban-kewajiban yang diharuskan padanya oleh peraturan lalu lintas, tapi malang sekali, ada anak yang sekonyong-konyong memotong jalan, sehingga ditabrak oleh mobilnya dan meninggal dunia. Di sini tidak dapat dicelakan apa-apa kepada pengemudi mobil sebab perbuatan membikin mati anak tersebut terang sama sekali tidak disengajanya, atau dimungkinkan karena kealpaannya. Di sini dia dianggap tidak mempunyai kesalahan, dan matinya anak tadi adalah suatu kecelakaan, sama saja misalnya kalau dia disambar petir atau tertimpa oleh pohon yang roboh karena angin.

Menurut Simons, kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.²⁵

²⁵ Moelyatno, *ibid.*, hal. 158.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan pidana, pertama: adanya psikis (*bathin*) tertentu, dan kedua: adanya hubungan yang tertentu antara keadaan *bathin* tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga menimbulkan celaan tadi.²⁶ Lebih lanjut dikemukakan bahwa, untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan *bathin* dengan perbuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan) yang menimbulkan celaan tadi harus berupa kesengajaan atau kealpaan.²⁷

Sementara itu, S.R. Sianturi memetakan pengertian kesalahan dalam beberapa pemahaman sebagai berikut.²⁸

Pertama, pendapat Simons. Untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku, harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku yaitu:

- (1) Kemampuan bertanggungjawab (*toerekenings-vatbaarheid*);
- (2) Hubungan kejiwaan (*psychologische betrekking*) antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam penghidupan sehari-hari);
- (3) *Dolus* atau *culpa*.²⁹

²⁶ Moelyatno, *ibid.*, hal. 158.

²⁷ Moelyatno, *ibid.*, hal. 161.

²⁸ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hal.160-166.

²⁹ S.R. Sianturi, *ibid.*, hal. 161.

Kedua, pendapat Noyon, bahwa ciri-ciri umum kesalahan yang berhubungan dengan hukum positif adalah:

- (1) Bahwa pelaku mengetahui atau harus dapat mengetahui hakekat dari kelakuannya dan keadaan yang bersamaan dengan kelakuan itu. (sepanjang keadaan itu ada hubungannya);
- (2) Bahwa pelaku mengetahui atau patut harus menduga bahwa kelakuannya itu bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*);
- (3) Bahwa kelakuannya itu dilakukan, bukan karena sesuatu keadaan jiwa yang tidak normal (vide pasal 44 KUHP);
- (4) Bahwa kelakuannya itu dilakukan, bukan karena pengaruh dari sesuatu keadaan darurat/paksa.³⁰

Ketiga, pendapat Pompe. Menurutnya, dilihat dari kehendak, kesalahan itu merupakan bagian dalam dari kehendak pelaku, sedangkan sifat-melawan-hukum (*wederrechtelijkheid*), merupakan bagian luar dari padanya. Artinya, kesalahan merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum yang (seharusnya) dapat dihindari (*vermijdbare wederrechtelijke gedraging*), yaitu penggangguan ketertiban hukum yang (seharusnya) dapat dihindarkan. Sedangkan sifat melawan hukum, merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum, untuk kelakuan mana ia dicela.³¹

Keempat, pendapat Roeslan Saleh. Dalam hubungannya dengan kesalahan, menurutnya unsur kesalahan tidak termasuk dalam pengertian

³⁰ S.R. Sianturi, *ibid.*, hal. 162.

³¹ S.R. Sianturi, *ibid.*, hal. 163.

perbuatan pidana lagi, dan harus merupakan unsur bagi pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Dilihat dari segi masyarakat, ini menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan. Seperti diketahui mengenai kesalahan ini dulu orang berpandangan psikologish. Demikian misalnya pandangan dari pembentuk W vs. Tetapi kemudian pandangan ini ditinggalkan orang dan orang lalu berpandangan normatif. Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatannya bathin dari pada terdakwa, tetapi bergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mmengenai keadaan bathinnya itu, apakah dipernilai ada atautakah tidak ada kesalahannya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan itu, mempunyai unsur-unsur pula, yaitu:

- (1) Kemampuan bertanggungjawab;
- (2) Kesengajaan atau kealpaan, (sebagai bentuk kesalahan, dan pula sebagai penilaian dari hubungan bathin dengan perbuatannya pelaku);
- (3) Tidak adanya alasan pemaaf.³²

C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

³² S.R. Sianturi, *ibid.*, hal. 164-166.

1. Pengertian Korporasi.

Batasan pengertian atau definisi korporasi, erat kaitannya dengan masalah dalam bidang hukum perdata. sebab pengertian korporasi merupakan terminologi yang berhubungan dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.³³

Secara etimologis, terminologi korporasi dapat dirunut sbb: Korporasi atau *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata *corporation* dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja “*corporare*”, yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata *corpus* (Indonesia berarti badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian maka akhirnya “*corporatio*” itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.³⁴

Satjipto Rahardjo, memaknai korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu

³³ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, hal. 12.

³⁴ Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaruan Hukum Perdata Kita*, Pembangunan, Jakarta, 1955, hal. 83, periksa Juga: Dwidja Priyatno, *ibid.*

mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum.³⁵

Sementara itu menurut Rudi Prasetyo, kata korporasi merupakan sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entitas* atau *corporation*.³⁶

Sedangkan pengertian korporasi sebagaimana tercantum dalam *Black's Law Dictionary*, diartikan sebagai :

*“An entity (usually a business) having authority under law to act as a single person distinct from the share holders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely, a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural person who make it up, exists indefinitely apart from them, and has the legal powers that is constitution gives it.”*³⁷

Pengertian korporasi menurut *Black's Law* tersebut memberikan spektrum yang lebih luas, mengingat korporsi dimaknai sebagai entitas yang menurut hukum memiliki otoritas untuk bertindak sebagai subjek hukum orang, yang berbeda dengan para pemiliknya, dst. Ini menunjukkan

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 110.

³⁶ Rudi Prasetyo, *Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH UNDIP, Semarang, 23-24 November 1980, hal. 2.

³⁷ jk

pemisahan yang tegas antara pemilik dan yang menjalankan korporasi tersebut.

2. Perkembangan Pemikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

Sampai dengan saat ini masih terdapat pemikiran hukum, yang membuat suatu pengkotak-kotakan atas teritori hukum, dimana suatu rezim hukum hanya berlaku terhadap wilayah rezim hukum tertentu. Hal ini membawa konsekuensi pada keterbatasan keberlakuan atas terminologi-terminologi hukum. Perkembangan pemikiran dalam wilayah hukum perdata, dianggap hanya berlaku terhadap persoalan-persoalan yang muncul dalam wilayah hukum keperdataan, demikian juga dengan perkembangan pemikiran dalam hukum pidana seolah-olah hanya berlaku dalam lingkungan hukum pidana saja. Sehingga tidak dimungkinkan terjadinya pertukaran (*exchange*) maupun perluasan (*enlargement*) maupun imbasan (*intrusion*) antar rezim hukum yang berbeda. Namun demikian dalam perkembangannya pemikiran hitam putih ini mengalami reduksi. Masing-masing rezim hukum tidak bisa membebaskan wilayah hukumnya dari pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap intrusi pemikiran hukum dari rezim yang berbeda.

Dapat dipidananya korporasi, adalah salah satu contoh riil dari perluasan pemikiran, dimana konsep dapat dipidananya suatu perbuatan yang semula bertumpu pada subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) diperluas tidak hanya terbatas pada subjek hukum orang tetapi juga subjek hukum korporasi (*rechtspersoonlijkheid*). Secara lebih konkrit hal tersebut terlihat

dalam Pasal 51 W v S (KUHP Belanda) yang telah diperbaharui pada tahun 1976 sebagai berikut:

- (1) Tindak Pidana dapat dilakukan oleh manusia aliamiah dan badan hukum;
- (2) Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana, dan jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan-tindakan yang tercantum dalam undang-undang terhadap:
 - a. Badan hukum atau;
 - b. Terhadap mereka yang memerintahkan melakukan perbuatan itu, demikian pula terhadap mereka yang bertindak sebagai pemimpin melakukan tindakan yang dilarang itu, atau;
 - c. Terhadap yang disebutkan di dalam a dan b bersama-sama;
- (3) Bagi pemakaian ayat selebihnya disamakan dengan badan hukum perseroan tanpa hak badan hukum, perserikatan dan yayasan.³⁸

Terkait dengan adanya perubahan atas KUHP Belanda tersebut, Andi Hamzah mengemukakan sbb:

“Sudah jelas, jika korporasi menjadi subjek, pidana yang dapat dijatuhkan tentulah bukan pidana penjara melainkan pidana denda atau ganti kerugian beserta pidana tambahan yang lain. Oleh karena itu N W v S pun diubah yang menentukan bahasa semua delik di dalam N W v S ada ancaman pidana denda sebagai alternatif, walaupun tidak dapat dibayangkan bahwa pembunuhan terhadap raja dapat dipidana denda. Mungkin membuat revisi NW v S mendapat kesulitan untuk memilah-

³⁸ Dwidja Priyatno, *op cit*, hal. 29.

milah delik apa sajakah yang dapat dilakukan oleh korporasi dan delik apa yang tidak mungkin dilakukan. Jelas, tidak mungkin korporasi melakukan delik perkosaan atau penganiayaan. Oleh karena itu, rupanya pembuat ketentuan korporasi menjadi subjek delik di dalam *Nw v S*, diserahkan kepada praktek, delik mana saja yang korporasi dapat menjadi subjek, seperti Pasal 127 KUHP tentang leveransir tentara melakukan perbuatan curang. Begitu pula Pasal 387 dan 388 yang menyangkut pemborong yang melakukan perbuatan curang yang dapat mengakibatkan bahaya bagi keselamatan orang atau benda atau negara dalam keadaan perang. Begitu pula leveransir tentara yang melakukan perbuatan curang yang dapat mendatangkan bahaya bagi negara dalam keadaan perang. Bukanlah pemborong atau *leveransir* besar-besaran itu berupa korporasi?”³⁹

Pembaharuan terhadap KUHP Belanda ini menjadi sesuatu yang sangat penting, mengingat para penyusun KUHP sebelumnya menganut asas “*societas universitas delinquere non potest*” (badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan pidana). Hal ini secara jelas tercantum dalam memori penjelasan KUHP Belanda yang berlaku pada saat itu (1 September 1886) bahwa: “Suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan olehperorangan (*natuurlijke persoon*). Pemikiran fiksi (*fictie*) tentang sifat badan hukum (*rechtspersoonlijkheid*) tidak berlaku pada bidang hukum pidana...”⁴⁰

Sebelum lebih jauh membahas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, lebih bijaksana disajikan terlebih dahulu perkembangan pemikiran tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. D. Schaffmeister, secara lengkap menguraikan perkembangan pemikiran tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dengan pembagian pentahapan sebagai berikut:

³⁹ Andi Hamzah, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, ASPEHUPIKI dan FH UBAYA tanggal 13-19 Januari 2002. Periksa juga: Dwidja Priyatno, *ibid.*, hal. 22-23.

⁴⁰ D. Schaffmeister (et al), *op. cit.*, hal. 272-273.

Tahap Pertama.

Pembagian perkembangan pemikiran tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dimulai dengan tahap pertama, yang ditandai dengan adanya usaha-usaha agar perbuatan pidana yang dilakukan badan hukum, dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*). Sejak KUHP tahun 1886, pembentuk undang-undang telah memulai memasukkan dalam beberapa peraturan dan undang-undang khusus tertentu, larangan-larangan dan perintah-perintah terhadap para pengurus yang bertanggungjawab, berupa kewajiban-kewajiban, supaya mereka itu menjamin pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam badan atau perusahaan yang dipimpinnya. Dengan itu seorang pengurus pantas membebaskan diri, apabila dapat menunjukkan bahwa ia telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya guna menjamin pelaksanaan dari peraturan tersebut. Kemungkinan pemaafan (*disculpatie*) ini pada waktu itu dimasukkan dalam Pasal 51 lama. Berdasarkan hal tersebut tidak ada sanksi pidana bilamana dapat dibuktikan bahwa pelanggaran itu dilakukan di luar kemauannya. Namun demikian persoalan muncul ketika perumusan perbuatan pidana itu secara jelas atau implisit ditujukan pada keadaan yang hanya dimiliki oleh badan hukum sendiri.⁴¹

Sejak tahun 1902, Hooge Raad tidak mengakui “lompatan kecil dari badan hukum ke organ” seperti interpretasi yang dilukiskan oleh Remmelink dengan menentukan bahwa pengurus perusahaan tram bukanlah perusahaan itu sendiri. Ares baku (*standaardarrest*) mengenai hal ini adalah:

⁴¹ D. Shaffmeister (et al), *ibid.*, hal. 274-275.

- (1) Apa yang disebut *Wilde-bussen-arrest* dari tahun 1938 (putusan Bis-Bis Liar) perihal pengangkutan penumpang dengan mempergunakan otobis tanpa izin (izin tersebut harus diberikan kepada badan hukumnya dan bukan kepada direktornya. Oleh karena itu hanyalah badan hukumnya yang dapat mengangkut tanpa izin);
- (2) *Gelderse Spoorwegreclame-arrest* dari tahun 1952, dimana Hoge Raad memutuskan bahwa peraturan yang dilanggar tidak ditujukan terhadap para pengurus, akan tetapi kepada *NV. Spoor-wegreclame* sendiri.⁴²

Pada saat yang bersamaan terdapat perkembangan yang menjauhkan diri dari pengertian perbuatan pidana yang hanya dimaknai secara fisik (*fysieke daderschaps-begrip*) yang merupakan ciri khas KUHP pada tahap permulaan. Perluasan pengertian pembuat pidana secara fisik, antara lain mengakibatkan banyaknya kejadian yang dahulu harus diselesaikan dengan “menyuruh-lakukan” (*doen plegen*), harus diselesaikan dengan melalui “melakukan perbuatan pidana” (*plegen*). Hal ini dapat dianggap sebagai suatu dorongan yang kuat yang menjerus kepada pengakuan perbuatan pidana dari korporasi. Dengan padangan fungsional ini kita lebih sering berhadapan dengan korporasi sebagai pembuat perbuatan pidana fungsional.⁴³

Tahap Kedua.

⁴² D. Shaffmeister (et al), *ibid.*, hal. 275.

⁴³ D. Shaffmeister (et al), *ibid.*, hal. 276.

Pentahapan berikutnya disebut dengan tahap kedua, yaitu pada periode setelah perang dunia kedua yang ditandai dengan pengakuan bahwa suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh korporasi. Namun tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut. Oleh sebab itu apabila suatu perbuatan pidana dilakukan oleh atau karena suatu badan hukum, tuntutan pidana dan pidana harus dijatuhkan terhadap anggota pimpinan. Kemungkinan terjadinya diskulpasi (*disculpatiemogelijkheid*) yang disebut sebelumnya dari pasal 51 lama, juga dianggap dapat diperlakukan untuk kejadian-kejadian ini. Secara perlahan-lahan tanggungjawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau kepada mereka yang secara nyata memimpin lakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Pertanggungjawaban pidana yang langsung dari korporasi masih belum muncul.⁴⁴

Tahap Ketiga.

Tahap ketiga terjadi pada masa setelah perang dunia kedua, dimana tanggungjawab pidana langsung dapat dimintakan kepada korporasi. Secara kumulatif korporasi dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, di samping mereka yang bertindak sebagai pemberi perintah atau pimpinan yang nyata berperan dalam perbuatan pidana itu. Pertama kali hal ini terjadi untuk "*ordeningsstrafrecht* dalam putusan pengendalian harga dari tahun 1941. Paragraf 6 ayat 2 yang menyebutkan: badan-badan hukum dan perseroan-

⁴⁴ D. Shaffmeister (et al), *ibid.*, hal. 276.

perseroan, sama halnya dengan perorangan (*natuurlijkpersoon*) dapat dijatuhi pidana.⁴⁵

Pada saat yang bersamaan munculnya Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (WED) pada tahun 1943 dapat dipandang sebagai induk (*moeder*) atas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung.⁴⁶

Relevan dengan perkembangan pemikiran tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang terjadi di Belanda, ternyata pada saat yang hampir bersamaan juga terjadi di Indonesia, yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Drt tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang dalam Pasal 15 ayat 1 secara tegas menyebutkan:

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu maupun terhadap kedua-duanya”.

⁴⁵ D. Shaffmeister (et al), *ibid.*, hal. 276.

⁴⁶ D. Shaffmeister (et al), *ibid.*, hal. 277.

Dalam perkembangannya, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain UU No. 6 tahun 1984 tentang Pos; Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Persoalan yang perlu dicermati sekarang adalah, kalau di Belanda sejak tanggal 23 Juni 1976 sudah dianut subjek tindak pidana korporasi dalam hukum pidana umum (*commune strafrecht*), sementara di Indonesia pertanggungjawaban pidana korporasi belum diatur secara umum, yaitu hanya terbatas pada perundang-undangan khusus di luar KUHP.

3. Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

Berbicara tentang model pertanggungjawaban pidana korporasi, dapat dikelompokkan ke dalam tiga model yaitu:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.

Model pertanggungjawaban pidana korporasi dimana pengurus korporasi sebagai pembuat dan sekaligus sebagai yang bertanggungjawab, pada hakikatnya dijiwai oleh asas "*societas / universitas delinquere non potest*", yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.⁴⁷ Dalam memori penjelasan KUHP yang diberlakukan pada tanggal 1 September 1886 terdapat penjelasan bahwa

⁴⁷ Dwidja Priyatno, *op. cit.*, hal. 53.

suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan (*natuurlijke persoon*). Pemikiran Fiksi (*fictie*) tentang sifat badan hukum (*rechtspersoonlijkheid*) tidak berlaku pada bidang hukum pidana.⁴⁸

Sejalan dengan hal ini, maka ketentuan Pasal 169 KUHP mengatur sbb:

- (1) Turut serta perkumpulan yang tujuannya melakukan kejahatan, atau turut serta perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Turut serta perkumpulan yang tujuannya melakukan pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah (denda dikalikan lima belas berdasarkan UU No. 18/Prp/1960).
- (3) Terhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga.

b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.

Model pertanggungjawaban pidana korporasi dimana korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, berarti ditegaskan bahwa korporasi adalah sebagai pembuat. Pengurus korporasi ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab, yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut

⁴⁸ Teori fiksi sendiri berasal dari Von Savigny yang menyatakan bahwa badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut hukum alam hanya manusia sajalah sebagai subjek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Teori fiksi (fiction theory) disebut juga dengan teori kesatuan semu (artificial entity theory). Teori ini mengajarkan bahwa perusahaan hanya ciptaan dan khayalan manusia, dan dianggap oleh manusia. Jadi, tidak terjasi secara alamiah. Badan hukum hanyalah sebagaimakhluk yang diciptakan oleh hukum (creatur of law). Periksa: Dwidja Priyatno, *ibid.*, hal. 53-54.

wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Dengan demikian tindak pidana yang dilakukan korporasi berarti tindak pidana yang dilakukan seorang sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab secara pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.⁴⁹

c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Model pertanggungjawaban pidana korporasi dimana korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab berangkat dari realitas bahwa dengan hanya ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh sanggan-saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Sehingga dengan hanya dipidananya pengurus dipandang tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi

⁴⁹ Terhadap hal ini Roeslan Saleh memberikan catatan bahwa prinsip ini hanya berlaku untuk pelanggaran saja. Dicontohkan pertama, UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api, yang dalam Pasal 4 mengatur sbb: (1) Bilamana suatu perbuatan yang dapat dihukum menurut undang-undang ini dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum, maka penuntutan dapat dilakukan dan hukuman dapat dijatuhkan kepada pengurus atau kepada wakilnya setempat; (2) Ketentuan Pada ayat (1) di muka berlaku juga terhadap badan-badan hukum, yang bertindak selaku pengurus atau wakil dari suatu badan hukum lain. Kedua, UU No. 7 tahun 1992 jo No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang dalam Pasal 46 ayat (2) disebutkan bahwa: Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau korporasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Periksa: *ibid.*, hal. 92-93.

melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu.⁵⁰ Atau dengan kata lain dipidananya pengurus tidak cukup sebagai represi atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Secara umum pertimbangan-pertimbangan yang melatar belakangi perlunya pertanggungjawaban pidana korporasi adalah sbb:

- (1) Tanpa tanggung akibat pidana dari korporasi, maka akan terdapat kekosongan ppidanaan jika korporasi adalah pemilik atau pemegang izin;
- (2) Jelas, bahwa korporasi adalah pelaku fungsional dan menerima keuntungan dari berbagai kegiatan termasuk yang bersifat pidana;
- (3) Pertimbangan praktis;
 - (a) Tidak mudah untuk menelusuri garis perintah dalam hal terjadi kejahatan dalam korporasi.
 - (b) Pidana terhadap pengurus korporasi tidak mempengaruhi perbuatan korporasi.
- (4) Selaras dengan perkembangan dalam hukum perdata.

4. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana.

Beberapa teori hukum yang mempengaruhi penetapan korporasi sebagai pelaku tindak pidana antara lain dikemukakan oleh Remmelink, Ter Heide dan 't Hart.

⁵⁰ Dwidja Priyatno, *ibid.*, hal. 57.

Teori yang dikemukakan oleh J. Remmelink, berangkat dari konsep bahwa hukum pidana memandang manusia sebagai makhluk rasional dan bersusila (*redelijk zedelijk wezen*).⁵¹ Pendekatan yang dipakai oleh Remmlink bersifat psikologis, oleh sebab itu tidak memungkinkan untuk dapat merumuskan peraturan yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menentukan batas-batas penetapan badan hukum sebagai pelaku. Mengapa demikian? Karena dengan pendekatan psikologis tidak mungkin menempatkan dapat atau tidaknya suatu badan hukum dipidana dalam dokmatika hukum pidana yang berlaku, disamping juga karena pembedaan juga harus didasarkan oleh adanya kehendak manusia. Dalam konteks inilah para penganut ajaran psikologis ini berusaha untuk melakukan apa yang disebut dengan “memanusiakan” badan hukum, yang dilakukan sbb.⁵²

Pertama, dengan cara mengaitkan karakteristik atau sifat subjek hukum manusia yang merupakan bagian dari badan hukum pada badan hukum. Penggunaan cara-cara “konstruksi pengkaitan”, adalah untuk menjustifikasi perlakuan badan hukum sebagai subjek hukum selalu dicari kaitannya dengan subjek hukum manusia (individu-individu) yang menjadi bagian dari badan hukum. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan yang individualistis terhadap badan hukum. Konstruksi tersebut juga didasarkan kepada asumsi bahwa sifat atau karakteristik suatu kolektif pada akhirnya dapat dikembalikan kepada sifat/karakteristik person individual. Dengan perkataan lain, manusialah yang membentuk badan hukum. Lebih jauh lagi, mereka juga mengakui bahwa konstruksi demikian sedikit banyak bersifat fiktif. Dengan cara mengkaitkan kondisi kejiwaan orang-orang (subjek hukum manusia) yang membentuk badan hukum terhadap badan hukum menjadi berlebihan dan dapat menyedatkan seolah-olah dalam menghukum

⁵¹ A.L.J Van Strien, *Het Daderschap van de rechtspersoon bij milieudelicten* dalam Faure, M.G., J.C. Oudijk, D. Schaffmeister, *Kekhawatiran Masa Kini Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek*, diterjemahkan oleh Tristam P. Moeliono, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 229

⁵² Dwidja Priyatno, *op. cit.*, hal. 60-61.

badan hukum, pidana yang dijatuhkan didasarkan atas kondisi kejiwaan manusia.

Kedua, cara yang dipakai untuk memanusikan badan hukum adalah dengan memandang badan hukum sebagai suatu *gesamtperson*, yaitu suatu makhluk super dengan sifat atau karakteristik manusiawi. Dengan cara ini, maka membicarakan tentang jiwa/psyche badan hukum. Pengurus menjadi organ dari badan hukum, serta organ-organ ini kemudian menjadi kepala dan tangan badan hukum. Bahaya yang terkandung dari metafora ini adalah, cara ini tidak lagi merupakan sekedar suatu gaya bahasa, namun dari perbandingan tersebut juga ditarik kesimpulan-kesimpulan tertentu. Terutama di dalam apa yang dikenal dengan "*orgaanleer*", yaitu suatu teori tentang subjektivitas badan hukum yang mulai berkembang pada akhir abad lalu, usaha memanusikan badan hukum ini terjadi secara maksimal. Pendukung teori organ memperlakukan badan hukum seolah-olah manusia super, suatu "*realer gesamtperson*" yang sama seperti subjek hukum manusia juga memiliki organ-organ (tubuh) untuk bertindak dan juga memiliki kehendak sendiri. Di dalam organ-organ ini (yaitu badan pengurus) terpusat "jiwa psyche" dari badan hukum, yaitu juga dinamakan "*gemeingeist*". Namun demikian saat ini cara memanusikan badan hukum seperti di atas muncul sebagai suatu gagasan yang agak naif. Dasar pemikiran dari perbandingan demikian, mungkin adalah pemikiran bahwa badan hukum harus mempunyai jiwa, oleh karena orang-orang yang membentuk atau menjadi bagian badan hukum juga memiliki "*psyche*" dan kehendak. Perumpamaan demikian didasarkan atas suatu kesalahan konstruksi berpikir yang sering kali dinamakan "*fallacy of composition*" (*pars pro toto*). Dengan kata lain "the fallacy of supposing that what is true of parts of a whole must be true of the whole". Meskipun sekarang teori organ secara umum dianggap ketinggalan jaman, namun dalam kepustakaan hukum pidana masih banyak ditemui pandangan-pandangan yang menunjukkan kemiripan dengan ajaran di atas. Cara berpikir yang mendasarkan diri pada teori organ tidaklah memuaskan: terdapat suatu perumpamaan bahwa badan hukum, harus dianggap sebagai suatu kesatuan dengan organ-organnya. Memanusikan badan hukum dengan cara mengkaitkannya dengan ajaran organ masih dapat diperdebatkan.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa upaya memanusikan badan hukum akan mengalami kesulitan, itulah sebabnya Remmelink secara jujur menyatakan bahwa:

“Harus diakui bahwa saya mengalami kesulitan dalam menghadapi soal-soal penetapan dapat dipidananya badan hukum di dalam hukum pidana komunal. Saya memandang hukum pidana, bersalah atau dikenakan penghukuman, tidak mungkin dapat memainkan peranan utama di dalamnya”.⁵³

Sementara itu, Ter Heide dalam terorinya tentang penetapan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, berangkat dari pendekatan hukum pidana yang lebih bernuansa sosiologis. Menurutnya, alasan untuk memperlakukan badan hukum sebagai subjek hukum adalah berkaitan dengan badan hukum mampu untuk turut berperan dalam mengubah situasi kemasyarakatan (penetapan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana secara fungsional), yang mengimplikasikan bahwa badan hukum dapat dinyatakan bersalah (unsur kesalahan di sini diartikan bertindak secara sistematis). Itulah sebabnya dalam bukunya yang berjudul *“Vrijheid, over de zin van de straf”* ia sampai pada kesimpulan bahwa terdapat kecenderungan dimana hukum pidana semakin lama semakin dilepaskan dari konteks manusia. Lebih lanjut dikatakan bahwa “bila hukum pidana dilepaskan dari konteks manusia, maka hal itu mengimplikasikan dapat dipidananya badan hukum”.⁵⁴

Sedangkan ‘t Hart berangkat dari pandangan bahwa hukum (pidana) harus dilihat sebagai suatu bentuk penyaluran pengejawantahan kekuasaan,

⁵³ A.L.J Van Strien, *Het Daderschap van de rechtspersoon bij milieudelicten* dalam Faure, M.G., J.C. Oudijk, D. Schaffmeister, op. cit., hal. 236.

⁵⁴ A.L.J Van Strien, *Het Daderschap van de rechtspersoon bij milieudelicten* dalam Faure, M.G., J.C. Oudijk, D. Schaffmeister, *ibid.*, hal. 62.

yang dikarakteristikan oleh aspek-aspek instrumen tujuan rasional dan aspek-aspek pembatas kekuasaan yang kritis. Hal ini membawa konsekuensi pada tidak tertutup kemungkinan ditematkannya pidana badan hukum di dalam sistem hukum pidana. 't Hart menolak kedua pandangan Remmelink dan Ter Heide, yaitu kemungkinan dipidananya badan hukum pada sudut pandang mereka masing-masing tentang 'kenyataan kemasyarakatan' (yang dimata mereka merupakan cerminan inti kebenaran/kenyataan), karena di dalam pandangan tersebut karakter konstruktif-intepretatif pengertian hukum ternyata telah diabaikan, dalam arti tidak diberikan alternatif bagi pandangan-pandangan lain tentang kenyataan.⁵⁵

5. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

Dalam kepustakaan hukum pidana, dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana korporasi dikenal beberapa teori, antara lain teori identifikasi, teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dan teori pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut undang-undang (*strict liability*). Masing-masing teori memiliki karakteristik tersendiri dengan kelebihan dan kekurangannya, yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Teori identifikasi.

Di negara-negara Anglo Saxon seperti Inggris, dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana telah dikenal konsep *direct corporate criminal liability* atau dikenal dengan doktrin

⁵⁵ Dwidja Priyatno, *op. cit.*, hal. 63.

pertanggungjawaban pidana langsung.⁵⁶ Dalam pengertian ini, perusahaan dapat melakukan delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu pertanggungjawaban perusahaan tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. Teori ini dikenal dengan teori identifikasi.

Terkait dengan perlunya *mens rea* dalam tindak pidana, maka hakim telah mengembangkan suatu sarana untuk mengaitkan pikiran dengan badan hukum ini, membenarkan pendapat bahwa perusahaan itu secara pidana bertanggungjawab dalam perkara semacam itu. Mereka telah berbuat demikian berdasarkan teori identifikasi. Karena perusahaan itu merupakan kesatuan buatan, maka ia hanya dapat bertindak melalui agennya. Menurut teori identifikasi, agen tertentu dalam sebuah perusahaan dianggap sebagai "*directing mind*" atau "*alter ego*". *Mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan perusahaan. Bila individu diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis perusahaan itu, maka "*means rea*" para individu merupakan "*mens rea*" perusahaan itu.⁵⁷

Dalam teori identifikasi, perusahaan bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam perusahaan sepanjang

⁵⁶ Dwidja Priyatno, *ibid.*, hal.89.

⁵⁷ Cristopher Ryan, *Criminal Law*, 5'th edition, London, Blackstone Press Limited, 1998, hal. 122. Periksa juga: Dwidja Priyatno, *ibid.*, hal. 89.

ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi perusahaan. Terkait dengan hal ini Peter Gillies menyatakan:

*“More specifically, the criminal act and state of mind of the senior officer may be treated as being the company’s own act or state of mind, so as to create criminal liability in the company. The elements of an offence may be collected from the conduct and mental states of several of its senior officers, in appropriate circumstances”.*⁵⁸

Pemikiran Peter Gillies ini menyiratkan bahwa perbuatan/delik dan kesalahan/sikap batin pejabat senior dipandang sebagai perbuatan dan sikap batin perusahaan. Unsur-unsur dari tindak pidana dapat dikumpulkan dari perbuatan dan sikap batin dari beberapa pejabat senior.

Relevan dengan persoalan ini, secara lebih konkrit Denning mengemukakan pendapat yang dapat dipandang sebagai pemikiran yang rasional sehingga perlu mendapatkan perhatian tersendiri sbb:

*“A company may in many ways be likened to a human body. It has a brain and a nerve centre which controls what it does. It also has hands which hold the tools and act in accordance with direction from the centre. Some of the people in the company are mere servants and agents who are nothing more than hands to do the work and cannot be said to represent the mind or will. Others are directors and managers who represent the directing mind and will of the company, and control what it does. The state of mind of these managers is the state of mind of the company and is treated by the law as such”.*⁵⁹

Memperhatikan pendapat Denning tersebut terlihat bahwa dalam sebuah perusahaan, ada pihak-pihak yang hanya sekedar bertindak sebagai kaki tangan, yang sama sekali tidak memiliki kehendak bagaimana

⁵⁸ Peter Gillies, *Criminal Law*, Sidney, The Law Book Company Limited, edisi ke-2, 1990, hal. 133, periksa juga: Dwidja Priyatno, *ibid.*, hal. 90.

⁵⁹ Danning, sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyatno, *ibid.*, hal. 90.

perusahaan harus dijalankan, apabila dikaitkan dengan sikap batin, maka mereka tidak memiliki sikap batin untuk mengendalikan apa yang dilakukan perusahaan. Sikap batin tersebut berada dalam level manager atau direktur atau pejabat senior yang mewakili sikap batin perusahaan. Dalam kaitannya dengan untuk menentukan kesalahan perusahaan, maka kesalahan manager atau direktur dipandang sebagai kesalahan perusahaan.

b. Teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*).

Pertanggungjawaban pidana pengganti secara sederhana dapat dikatakan sebagai pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana pengganti, terdapat beberapa pemikiran yang relevan untuk dikemukakan.

Peter Gillies menyatakan bahwa:

*“According to the doctrine of vicarious liability in the criminal law, a person may incur liability by virtue of the attribution to her or him of responsibility for the act, or state of mind, or both the act and state of mind of another person; an offence, or element in an offence, committed by another person; Such liability is almost wholly confined to statutory offences, and the basis for its imposition is the (presumed) intention of the legislature, as gleaned from a reading of the enacting provision in question, that this offence should be able to committed vicariously as well as directly. In other words, not all offences may be committed vicariously. The courts have evolved a number of principles of specialist application in this context. One of them is the scope of employment principle”.*⁶⁰

Pemikiran Gillies ini dapat digaris bawahi bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan orang lain. pertanggungjawaban

⁶⁰ Peter Gillies, dalam: Dwidja Priyatno, *ibid.*, hal. 101.

demikian hampir semuanya ditujukan pada delik undang-undang, dan dasarnya adalah maksud pembuat undang-undang bahwa delik ini dapat dilakukan baik secara *vicarious* maupun secara langsung.

Menurut Michael J. Allen dalam kaitannya dengan *vicarious liability* dinyatakan bahwa: *"In the law of tort employer is responsible for the tort of his employees action in the course of their employment"*.⁶¹

Relevan dengan permasalahan *vicarious liability*, telah berkembang prinsip *"employment principle"*. Dalam prinsip ini penanggungjawab utama dari perbuatan-perbuatan para buruh/karyawan yang melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup tugas/pekerjanya. Di Australia tidak ada keraguan, bahwa *"the vicar's criminal act"* (perbuatan dalam delik *vicarious*) dan *"the vicar's guilty mind"* (kesalahan/sikap batin jahat dalam delik *vicarious*) dapat dihubungkan dengan majikan atau pembuat (principal). Hal ini berlawanan dengan yang terjadi di Inggris *"a guilty mind"* hanya dapat dihubungkan (dengan majikan) apabila ada delegasi kewenangan dan kewajiban yang relevan (*a relevant "delegation" of power and duties*) menurut undang-undang".⁶²

Dwidja Priyatno menguraikan tentang bagaimana seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan orang lain dengan melakukan pembagian sebagai berikut:

⁶¹ Allen, Michael J, *Texbook on Criminal Law*, dalam Dwidja Priyatno, *ibid.*, hal. 100.

⁶² Allen, Michael J, *Texbook on Criminal Law*, dalam Dwidja Priyatno, *ibid.*, hal. 102.

Pertama, ketentuan umum yang berlaku menurut *common law*, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara *vicarious* untuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelayan/buruhnya. Namun demikian terdapat perkecualian bahwa dalam hal *public nuisance* dan *criminal libel*, seorang majikan bertanggungjawab atas perbuatan pelayan/buruhnya sekalipun secara personal dan secara langsung tidak bersalah.⁶³

Kedua, menurut undang-undang (*statute law*), *vicarious liability* dapat terjadi dalam hal: (1) Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila ia telah mendelegasikan (*the delegation principle*); (2) Seorang majikan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik/jasmaniah dilakukan oleh buruh/pekerjanya apabila menurut hukum perbuatan buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan majikan (*the servant's act is the master's act in law*). Jadi apabila si pekerja sebagai pembuat materiel/fisik (*auctor fisicus*) dan majikan sebagai pembuat intelektual (*auctor intellectualis*).⁶⁴

Vicarious liability mendapatkan kritik serius dari John C. Coffee Jr dan Sanford H. Kadish yang mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- (1) *Vicarious liability* hanya tepat sebagai prinsip untuk hukum ganti rugi (*tort law*) karena pembenarannya terletak pada pembagian kerugian pada pihak yang lebih dapat menanggung (atau setidaknya-tidaknya lebih berhak mendapat beban itu), tetapi ia

⁶³ Dwidja Priyatno, *ibid.*, hal. 102-103.

⁶⁴ Dwidja Priyatno, *ibid.*, hal. 103.

tidak berkaitan dengan tujuan-tujuan dalam hukum pidana (*retribution, deterrence, prevention, rehabilitation*).

- (2) *Vicarious liability* tidak adil karena bebannya jatuh pada yang tidak bersalah dari pada yang salah, yaitu hukuman (penalty) ditanggung oleh para pemegang saham dan orang-orang lain yang mempunyai kepentingan dalam korporasi, dari pada dibebankan pada individu yang bersalah.
- (3) *Vicarious liability* menghasilkan disparitas antara bisnis yang dilakukan dalam bentuk korporasi dengan yang bersifat kepemilikan (*proprietorship*), karena pemilik individual tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana untuk perbuatan-perbuatan bebas dari para pegawainya.
- (4) *Vicarious liability* untuk korporasi dapat membuka pintu di masa yang akan datang untuk *vicarious liability* yang diperluas juga bagi individu.⁶⁵

c. Teori pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut undang-undang (*strict liability*).

Bila dilihat dari sejarahnya, lahirnya pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahan atau *liability on fault or negligence* atau juga *fault liability*, merupakan reaksi atas model pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* yang berlaku pada jaman dahulu. Dalam perkembangannya, hukum mulai menaruh perhatian lebih besar pada hal-hal yang bersifat pemberian maaf (*exculpatory considerations*) dan, sebagai akibat pengaruh "*moral philosophy*" dari ajaran agama, cenderung mengarah pada pengakuan "kesalahan moral" (*moral culpability*) sebagai dasar yang tetap untuk perbuatan melawan hukum. maka prinsip tanggungjawab mutlak sebagai suatu hukuman yang diperlukan untuk menghindarkan perbuatan balas dendam kemudian berubah menjadi tanggungjawab yang

⁶⁵ Periksa: Barda Nawawi Arief, dan John C. Coffee Jr, *Encyclopedia Crime and Justice*, Sanford H. Kadish Vol I, Collier Macmillan Publisher, London, 1983, hal. 257, Periksa juga: Dwidja Priyatno, *ibid.*, hal. 104.

didasarkan pada adanya unsur “kesalahan”. Disamping ajaran moral ini, faktor lain yang juga penting dalam proses perubahan sikap ini adalah adanya anggapan masyarakat bahwa kerugian sebagai akibat dari suatu “kesalahan” (*negligence*) tidak berarti kurang penting dari pada kerugian akibat dari suatu kesengajaan. Adapun yang termasuk dalam pengertian “kesalahan” adalah baik perbuatan yang disengaja maupun kelalaian. Maka dengan demikian yang semula merupakan tanggungjawab secara moral (*moral responsibility*) berubah menjadi tanggungjawab secara hukum (*legal liability*).⁶⁶

Menurut E. Sefullah Wiradipradja, teori pertanggungjawaban mutlak atau *no-fault liability or liability without fault* atau juga dikenal dengan *absolute liability* atau *strict liability*, adalah tanggungjawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Atau dengan kata lain adalah suatu prinsip tanggungjawab yang memandang “kesalahan” sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak.⁶⁷

Terkait dengan penggunaan terminologi *strict liability crime* dan *strict liability*, apakah keduanya memiliki kesamaan atau tidak, Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:

Pertama, bahwa *strict liability* merupakan *absolute liability*. Alasan atau dasar pemikirannya ialah, bahwa dalam perkara *strict liability*

⁶⁶ J.G. Fleming, *The Law of Tort*, dalam: Dwidja Priyatno, *ibid.*, hal. 107.

⁶⁷ Dwidja Priyatno, *ibid.*, hal. 107-108.

seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*), sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Jadi seseorang yang sudah melakukan tindak pidana menurut rumusan undang-undang harus/mutlak dapat dipidana.

Kedua, bahwa *strict liability* bukan *absolute liability*, artinya orang yang telah melakukan perbuatan terlarang menurut undang-undang tidak harus atau belum tentu dipidana.⁶⁸

Sementara itu Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa hukum pidana Inggris selain menganut asas "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" (*a harmful act without a blameworthy mental state is not punishable*), juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawab pidana tersebut dikenal sebagai *strict liability crimes*.⁶⁹ Lebih lanjut dikemukakan bahwa prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut hukum pidana Inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran ringan yaitu pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum. Termasuk ke dalam kategori pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas adalah:

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Radjawali Press, Jakarta, 1990, hal. 31-32.

⁶⁹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Madju, Bandung, 2000, hal. 76.

- a. *Contempt of court* atau pelanggaran terhadap tata tertib pengadilan;
- b. *Criminal libel* atau defamation atau pencemaran nama baik seseorang; dan
- c. *Public nuisance* atau mengganggu ketertiban masyarakat (umum).⁷⁰

⁷⁰ Romli Atmasasmita, *ibid.*, hal. 76

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada saat dirumuskan, KUHP (1886) berpegang pada asas yang disebut dengan "*societas/universitas delinquere non potest*" yang berarti bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.⁷¹ Relevan dengan masalah ini Muladi menyatakan bahwa:

"Prinsip ini secara tersurat dan tersirat tercantum dalam Pasal 51 (lama) WvS Belanda atau Pasal 59 KUHP yang berbunyi: 'jika ditentukan pidana karena pelanggaran bagi pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris, maka pidana itu tidaklah dijatuhkan atas anggota pengurus atau komisaris, jika terang bahwa pelanggaran itu terjadi bukan karena kesalahannya'. Baik aliran klasik (*daad-strafrecht*), aliran modern (*dader-strafrecht*), maupun aliran neo-klasik (*daad-daderstrafrecht*) melihat individu sebagai pelaku atau subyek hukum sentral".⁷²

Lebih lanjut Muladi mengemukakan bahwa :

"Dalam perkembangannya kemudian timbul kesulitan dalam praktek, sebab di dalam pelbagai tindak pidana khusus timbul perkembangan yang pada dasarnya menganggap bahwa tindak pidana juga dapat dilakukan oleh korporasi, mengingat kualitas keadaan yang hanya dimiliki oleh badan hukum atau korporasi tersebut. Hal ini dimungkinkan atas dasar Pasal 91 KUHP Belanda atau Pasal 103 KUHP Indonesia

⁷¹ Asas ini merupakan reaksi terhadap praktek-praktek kekuasaan yang absolut sebelum Revolusi Perancis 1789, yang memungkinkan terjadinya "collective responsibility" terhadap kesalahan seseorang. Itulah sebabnya menurut KUHP suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Periksa: Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Centre, Jakarta, 2002, hal. 157.

⁷² Muladi, *ibid*.

yang memungkinkan peraturan di luar kodifikasi menyimpang dari Ketentuan Umum Buku I".⁷³

Memperhatikan pendapat Muladi tersebut terlihat bahwa meskipun KUHP masih menganut subjek tindak pidana berupa "orang", namun demikian, karena perkembangan keadaan menuntut adanya pertanggungjawaban di luar subjek hukum orang.

Apabila diperhatikan, perkembangan peraturan perundang-undangan di luar KUHP telah mengalami pergeseran yang sangat pesat dengan dapat dipertanggungjawabkannya korporasi, dan disebutkannya secara eksplisit bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana, meskipun menggunakan berbagai cara penyebutan dan juga model pertanggungjawaban terlihat belum seragam.

Pertanggungjawaban pidana korporasi juga dijumpai di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang akan dibahas dalam bab ini sekaligus diperbandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

1. Penyebutan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Lingkungan.

Memperhatikan perumusan tindak pidana lingkungan hidup, dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 1997, terlihat bahwa perumusan selalu diawali dengan kata "barang siapa". Perumusan tersebut seolah-olah memperlihatkan bahwa subjek hukumnya terbatas pada subjek hukum orang. Namun demikian apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ke-24

⁷³ Muladi, *ibid.*, 157-158.

yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum, maka pemaknaannya menjadi lain, dengan kata lain subjek hukumnya dapat berupa korporasi.

Terminologi yang dipakai dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk menyebut korporasi dengan menggunakan istilah: (1) badan hukum; (2) perseroan; (3) perserikatan; (4) yayasan; disamping juga (5) organisasi lain; sebagaimana diatur dalam Pasal 45 sbb:

Pasal 45.

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

Memperhatikan rumusan Pasal 45 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut, terlihat bahwa Undang-undang ini telah secara tegas mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana dengan menyebutkannya sebagai badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, dan bahkan tidak hanya dibatasi dengan itu, tetapi dengan menjaga kemungkinan lain dari bentuk korporasi dengan istilah yang disebut sebagai "organisasi lain". Hal ini membawa konsekuensi bahwa tidak menutup kemungkinan subjek hukum korporasi dalam bentuk organisasi selain yang disebutkan dalam rumusan pasal ini sebagai subjek tindak pidana.

2. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan.

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 45 memperlihatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana lingkungan, dengan menyebutnya sebagai : (1) badan hukum; (2) perseroan; (3) perserikatan; (4) yayasan; disamping juga (5) organisasi lain. Hal ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 1 ke-24 yang menyebutkan bahwa : “Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum”.

Penyebutan badan hukum (korporasi) sebagai subjek tindak pidana berarti membawa konsekuensi pada dapat dipidanya korporasi. Untuk sampai pada pemahaman tentang dapat dipidanya korporasi, berikut akan dibahas secara berurutan tentang (a) kapan korporasi dapat dipidana; (b) siapa yang dapat dipertanggungjawabkan; dan (c) dalam hal bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

a. Kapan Korporasi Dapat Dikatakan Melakukan Tindak Pidana Lingkungan.

Korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) sebagai berikut:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka

yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama”.

Ketentuan Pasal 46 ayat (2) tersebut memperlihatkan bahwa korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana ketika tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain. Dengan demikian tindak pidana korporasi hanya dapat terjadi ketika seseorang bertindak dalam lingkungan korporasi baik dalam hubungan kerja maupun hubungan lain, di luar pembatasan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana korporasi.

b. Siapa yang Dapat Dipertanggungjawabkan.

Setelah jelas tentang kapan dapat dikatakan terjadi tindak pidana korporasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (2), maka untuk menentukan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat dilihat dalam rumusan Pasal 46 ayat (1) sebagai berikut:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang

bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya”.⁷⁴

Memperhatikan rumusan Pasal 46 ayat (1) tersebut terlihat bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana lingkungan adalah :

- (1) Korporasi yang meliputi (a) badan hukum; (b) perseroan; (c) perserikatan; (d) yayasan; atau (e) organisasi lain;
- (2) Yang melakukan perintah untuk melakukan tindak pidana (yang bertindak sebagai pemimpin);
- (3) Kedua-duanya.

Dilihat dari rumusan Pasal 46 ayat (1) yang mengatur tentang siapa yang dipertanggungjawabkan dalam hal terjadi tindak pidana korporasi, memperlihatkan bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak secara tegas menganut teori tertentu saja, seperti *direct liability* atau *identification theory* saja, maupun *vicarious liability* saja, dan juga tidak menganut *strict liability*.

Dikatakan tidak menganut teori *direct liability*, karena dalam teori *direct liability* sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief adalah sebagai berikut:

- (1) Perbuatan/kesalahan “pejabat senior” (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi;

⁷⁴ Sebagai catatan, perlu dicermati bahwa rumusan Paal 46 ayat (1) dan (2) terlihat hampir sama, diduga terjadi kesalahan formulatif.

- (2) Disebut juga teori/doktrin “*alter ego*” atau “teori organ”: (a) arti sempit (Inggris): “hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi; (b) arti luas (Amerika Serikat): tidak hanya pejabat senior/direktur, tetapi juga agen di bawahnya.”⁷⁵

Dari pengertian teori *direct liability* atau *identification theory* tersebut terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada *senior officer*.⁷⁶ Sementara itu dalam Pasal 46 ayat (1) secara jelas menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada *senior officer* saja (dalam hal ini dapat diidentifikasi sebagai orang yang memberi perintah), tetapi juga dapat dikenakan kepada korporasi itu sendiri, bahkan juga untuk keduanya.

Demikian juga, dari rumusan Pasal 46 ayat (1) terlihat bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak menganut *vicarious liability*⁷⁷ saja, karena

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 233.

⁷⁶ Pemaknaan terhadap *senior officer* antara lain sbb: (a) pada umumnya pejabat senior adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, pada umumnya pengendali perusahaan adalah para direktur dan manajer; (b) Menurut Hakim Reid dalam perkara Tesco Supermarket (1) untuk tujuan hukum, pejabat senior biasanya terdiri dari dewan direktur, direktur pelaksana dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan, (2) konsep pejabat senior tidak mencakup semua pegawai perusahaan yang bekerja atau melaksanakan petunjuk pejabat tinggi perusahaan; (c) Menurut Lord Morris pejabat senior adalah orang yang tanggungjawabnya mewakili/melambangkan pelaksana dari “the directing mind and will of the company”; (d) menurut Viscount Dilhorne bahwa pejabat senior adalah seseorang yang dalam kenyataannya mengendalikan jalannya perusahaan (atau ia merupakan bagian dari para pengendali) dan ia tidak bertanggungjawab pada orang lain dalam perusahaan itu; (e) menurut Lord Diplock adalah mereka-mereka yang berdasarkan memorandum dan ketentuan yayasan atau hasilkeputusan para direktur atau putusan rapat umum perusahaan, telah dipercaya melaksanakan kekuasaan perusahaan, dst. Periksa: Barda Nawawi Arief, *ibid.*, hal. 233-234.

⁷⁷ *Vicarious liability* atau pertanggungjawaban pidana pengganti menurut Barda Nawawi Arief diuraikan sbb: (1) Bertolak dari doktrin respondent superior; (2) Didasarkan pada “*employment principle*” bahwa majikan (*employer*) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruh/karyawan, jadi the servant’s act is the master’s act in law. Sementara itu Peter Gillies membuat proposisi tentang *employment principle* dalam kaitannya dengan *vicarious liability* sbb: (a) suatu

pertanggungjawaban pidana yang dibebankan tidak semata-mata didasarkan atas pertanggungjawaban pengganti.

3. Jenis Sanksi yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Korporasi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi belum lengkap, bila hanya disebutkan tentang, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan kapan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu perlu perumusan tentang sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Untuk menjawab masalah ini, dapat dilihat rumusan Pasal 45 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan batasan-batasan sebagai berikut:

Pasal 45.

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

Ketentuan Pasal 45 tersebut memperlihatkan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan korporasi, berarti terdapat pemberatan terhadap tuntutan dan penjatuhan pidana yaitu sepertiga.

perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggungjawab secara pengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan/agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara *vicarious*; (b) dalam hubungannya dengan *employment principle*, delik-delik ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan *summary offences* yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan; (c) Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan menurut doktrin ini. Tidaklah penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi maupun secara alami, tidak telah mengarahkan atau memberi petunjuk/perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Oleh karena itu, apabila perusahaan terlibat, pertanggungjawaban muncul sekalipun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior di dalam perusahaan; (4) didasarkan *the delegation principle*. Jadi *a guilty mind* dari buruh/karyawan dapat dihubungkan ke majikan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan (harus ada *a relevan delegation of powers and duties*) menurut undang-undang. Periksa: Barda Nawawi Arief, *ibid.*, hal. 236-237.

Selain ketentuan Pasal 45, juga terdapat rumusan Pasal 47 tentang sanksi berupa tindakan tata tertib yang dapat dijatuhkan, yang rumusan lengkapnya sebagai berikut:

Pasal 47

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

- (1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- (2) penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
- (3) perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- (4) mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- (5) meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau;
- (6) menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun.

Ketentuan Pasal 47 tersebut memperlihatkan bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sanksi sebagaimana yang tercantum dalam KUHP, dan sanksi sebagai mana tercantum dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, disertai dengan sanksi berupa tindakan tata tertib, berupa: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau; menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun.

4. Perbandingan Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-undangan yang lain.

Penetapan korporasi sebagai suatu subjek tindak pidana dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, hanyalah sebagian dari kebijakan formulasi penetapan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Di luar Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, masih terdapat peraturan perundang-undangan lain yang menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Penetapan korporasi sebagai suatu subjek tindak pidana tersebut dapat dijumpai dalam peraturan perundang-undangan (hukum positif) di Indonesia (di luar KUHP), secara umum dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: (a) Peraturan perundang-undangan yang menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara langsung dapat dimintai pertanggungjawaban pidana; (b) Peraturan perundang-undangan yang menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun demikian pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada anggota dan pengurus korporasi.⁷⁸ Kedua golongan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

⁷⁸ Relevan dengan masalah ini, Barda Nawawi Arief membuat pengelompokan kedalam dua kategori yaitu (1) Yang menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana, tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanya pengurus; (2) Yang menyatakan korporasi sebagai subjek dan dapat

(a) Peraturan perundang-undangan yang menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara langsung dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

(1) Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, tergolong sebagai peraturan yang memiliki perumusan yang lengkap menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi.

Pasal 15 ayat (1).

Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu maupun terhadap kedua-duanya.

Memperhatikan rumusan Pasal 15 ayat (1) UU No. 7 Drt Tahun 1955 tersebut terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi telah dikenal, hanya saja terminologi yang dipakai belum menggunakan istilah korporasi tetapi disebutnya sebagai badan hukum, perseroan, perserikatan orang maupun yayasan.

Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada: (1) badan hukum, perseroan, perserikatan orang atau yayasan; (2) yang

memberi perintah melakukan tindak pidana, atau yang bertindak sebagai pemimpin; (3) kedua-duanya, baik kepada korporasi (badan hukum, perseroan, perserikatan orang atau yayasan) dan orang yang memberikan perintah atau pemimpin dalam korporasi tersebut.

(2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos.

Pertanggungjawaban pidana korporasi juga dikenal dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, hanya saja terminologi yang dipakai belum menggunakan istilah korporasi, tetapi menggunakan istilah badan hukum, perseroan, perserikatan orang lain, dan yayasan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 19 ayat 3 sebagai berikut:

Pasal 19 ayat (3)

“Jika tindak pidana yang disebut dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh, atau atas nama, suatu badan hukum, perseroan, perserikatan orang lain, atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan tersebut, maupun terhadap orang yang memberi perintah melakukan tindak pidana sebagai pimpinan atau penanggung jawab dalam perbuatan atau kelalaian yang bersangkutan, ataupun terhadap kedua-duanya”.

Memperhatikan rumusan tersebut terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada (1) badan hukum, perseroan, perserikatan orang lain, atau yayasan maupun yang mengatasnamakannya;(2) orang yang memberi perintah atau penanggungjawab; (3) kedua-duanya.

Sementara itu sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sanksi pidana maupun tindakan tata tertib terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana. Bahkan ketentuan Pasal 20 memberikan sanksi tambahan kepada korporasi berupa “kewajiban membayar ganti rugi”, yang lengkapnya adalah sebagai berikut:

Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 13, selain dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 ayat (2), diwajibkan pula membayar ganti rugi kepada badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3).

(3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dapat dilihat dari rumusan beberapa Pasal 20 sbb:

Pasal 20.

- (1). Dalam hal tindak pidana korporasi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2). Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- (3). Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

- (4). Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5). Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6). Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7). Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

Memperhatikan rumusan Pasal 20 ayat (1) terlihat bahwa korporasi secara eksplisit disebut sebagai subjek tindak pidana korupsi baik dilakukan oleh korporasi itu sendiri maupun oleh pengurusnya. Sementara itu terhadap siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, secara jelas disebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada korporasi atau pengurusnya. Sesuai dengan penjelasan Pasal 20 ayat (1), maka yang dimaksud dengan pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi sesuai dengan anggaran dasar, termasuk di dalamnya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi.

Sementara itu, korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana, apabila tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kerja maupun hubungan lain bertindak dalam

lingkungan korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

Dalam Undang-undang ini perlu dicatat hal penting terutama yang berkaitan dengan subjek tindak pidana, dimana Pasal 1 ayat (3) menyebutkan secara tegas bahwa "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi". Rumusan ini mengandung konsekuensi setiap rumusan Pasal yang menyebutkan "setiap orang" berarti termasuk di dalamnya adalah korporasi, yang berarti terhadap korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana korupsi.

(4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003.

Ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003, yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dilihat dalam Pasal 4 sbb:

Pasal 4.

- (1). Apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi.
- (2). Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.
- (3). Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan korporasi, apabila

perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

- (4). Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (5). Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Memperhatikan ketentuan Pasal 4 UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tersebut terlihat bahwa terminologi korporasi telah dipakai dalam rumusan pasal.

Dalam hal terjadi tindak pidana yang dilakukan korporasi, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada:

- (1). Pengurus; dan atau
- (2). Kuasa pengurus atas nama korporasi;
- (3). Korporasi.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi ini, terdapat catatan penting:

Pertama, pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi terdapat pembatasan yaitu sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Kedua, adanya pembatasan bahwa korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

(5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, tidak ditemukan terminologi korporasi, namun demikian apabila memperhatikan pengertian Pasal 1 ke-7 yang berbunyi:

“Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri”

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan industri yang dimaksudkan adalah badan usaha yang juga disebut dengan korporasi.

Meskipun dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian tidak disebutkan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dan kapan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, serta sanksi apa yang dapat dijatuhkan namun apabila memperhatikan ketentuan Pasal 26 dan

Pasal 24 yang mengatur tentang sanksi berupa penjatuhan ijin usaha industri, maka sangat dimungkinkan bahwa subjek tindak pidana yang dimaksudkan dalam undang-undang ini termasuk di dalamnya adalah subjek hukum korporasi.

(6) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

Dalam undang-undang ini, ketentuan yang menyangkut pertanggungjawaban korporasi terdapat dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) ssebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1).

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pasal 7 ayat (1).

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Pasal 10 ayat (1).

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan diwajibkan memiliki izin usaha perikanan

Rumusan Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1), memperlihatkan beberapa perbuatan yang dilarang, sekaligus juga memperlihatkan bahwa korporasi yang disebut dengan istilah “badan hukum” sebagai subjek tindak pidana. Namun

demikian tidak terdapat penjelasan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, kapan terjadinya tindak pidana korporasi serta sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.

(7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar modal terdapat rumusan pasal yang menyebutkan tentang subjek hukum korporasi dengan sebutan “setiap pihak” (Pasal 1 angka 23 disebutkan bahwa Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi) yaitu antara lain:

Pasal 103

- (1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 104.

Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 105

Manajer Investasi dan atau Pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 106

- (1) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 107

Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Namun demikian tidak terdapat rumusan yang mengatur tentang kapan badan hukum itu dapat dikatakan melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dan tidak ada rumusan tentang siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

(8) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Pertanggungjawaban pidana korporasi yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ini terlihat aneh, keanehannya tertetak pada tidak adanya aturan umum tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, namun demikian terdapat rumusan delik yang secara eksplisit menyebutkan adanya pemberatan apabila delik tersebut dilakukan korporasi. Untuk lebih jelasnya rumusan-rumusan pasal yang menyebutkan adanya pemberatan terhadap korporasi dalam hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

Pasal 78

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, atau;
- b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); (garis bawah dari penulis).

Pasal 79.

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (garis bawah dari penulis).

Pasal 80

(1) Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (garis bawah dari penulis).

Pasal 81.

(1) Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. membawa, mengirim, mengangkat, atau mentransito narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. membawa, mengirim, mengangkat, atau mentransito narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. membawa, mengirim, mengangkat, atau mentransito narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud:

- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 82.

(1) Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, atau menukar narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, atau menukar narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, atau menukar narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 89

Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ketidak-jelasan tentang pertanggungjawaban pidana tersebut, (meskipun multi tafsir) dapat dijelaskan dengan ketentuan

Pasal 91 yang menyebutkan bahwa:

Pasal 91.

Penjatuhan pidana terhadap segala tindak pidana narkotika dalam undang-undang ini kecuali yang dijatuhi pidana kurungan atau pidana denda tidak lebih dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat pula dipidana dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumusan tersebut, tentu saja belum menjawab persoalan karena belum ada aturan yang jelas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi secara umum. Relevan dengan tidak adanya pedoman tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU No. 22 tahun 1997 di atas, Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:

“Penjatuhan pidana terhadap segala tindak pidana narkotika dalam undang-undang ini, kecuali yang dijatuhi pidana kurungan atau denda tidak lebih dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dapat pula dipidana dengan pidana tambahan

berupa pencabutan hak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku” dapat menjadi masalah, apakah dapat berlaku untuk korporasi atau tidak, karena dalam pasal itu tidak disebut-sebut “penjatuhan pidana terhadap korporasi”. Namun, dapat juga ditafsirkan berlaku untuk korporasi, karena pasal itu mengandung pernyataan umum tentang penjatuhan pidana terhadap segala tindak pidana narkotika dalam undang-undang ini”. Sekiranya Pasal 91 ini dimaksudkan juga untuk korporasi, hal ini masih menimbulkan masalah. Dikatakan masalah karena penjelasan Pasal 91 menunjuk pada pidana pencabutan hak menurut KUHP yaitu Pasal 35 ayat (1) butir 1, butir 2, dan butir 6 yaitu: hak memegang jabatan; hak memasuki Angkatan Bersenjata; dan hak menjalankan pecairan tertentu). Padahal, pencabutan hak menurut KUHP itu bersifat individual, tidak ditujukan pada korporasi. Sehubungan dengan permasalahan di atas, menurut pendapat saya, seyogyanya ditegaskan saja secara eksplisit, bahwa terhadap korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan, khususnya berupa pencabutan izin usaha.⁷⁹

Permasalahan yang belum terjawab adalah apakah pabrik obat, pedang farmasi, lembaga ilmupengetahuan dapat dikategorikan sebagai korporasi? Kalau mengacu pada ketentuan Pasal 1 sub 10 yang berbunyi: “Pabrik obat adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari menteri kesehatan untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan”, maka pabrik obat dapat dikategorikan sebagai korporasi. Namun demikian apakah korporasi itu dapat dikenakan sanksi pidana? kalau mengacu pada ketentuan

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 206-207.

Pasal 99, maka yang dapat dipidana adalah pimpinannya. Dengan demikian terhadap korporasi itu sendiri tidak dapat dijatuhi pidana.

(9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah disebutkan secara tegas terminologi korporasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ke-13 bahwa korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan. Dalam ketentuan lain yang terkait dengan korporasi adalah pengertian Pabrik obat adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dari menteri untuk melakukan kegiatan serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk psikotropika (Pasal 1 ke-2). Demikian juga dengan ketentuan Pasal 1 ke-7 yang mengatur tentang pengertian pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dari menteri untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi termasuk psikotropika dengan memperoleh imbalan.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 1 ke-2, Pasal 1-ke7, serta Pasal 1 ke-13, seolah-olah pembuat undang-undang ingin menjangkau korporasi untuk dapat dijerat dengan Undang-undang ini. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal sbb:

Pasal 59

(1) Barangsiapa:

- a. Menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau
 - b. Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud Pasal 6, atau
 - c. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3 atau;
 - d. mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan, atau
 - d. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I,
- dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- (3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 60.

(1) Barang siapa:

- a. memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 5 bahwa psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau
 - b. memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, atau
 - c. memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1),
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,- dua ratus juta rupiah..
- (2) Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (3) Barangsiapa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Barangsiapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- (5) Barang siapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (4) dipidana penjara paling banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 61.

(1) Barang siapa:

- a. mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16, atau
- b. mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, atau
- c. melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4);

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- (2) Barang siapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggungjawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Pasal 62.

Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 63.

(1) Barang siapa:

- a. melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagai mana dimaksud dalam pasal 10, atau
 - b. melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, atau
 - c. melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

(2) Barang siapa:

- a. tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- b. mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); atau
- c. mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1); atau
- d. melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Paal 53 ayat (3);

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 64

Barang siapa:

menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Namun demikian sangat disayangkan tidak ada rumusan yang jelas tentang kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Di samping juga tidak ada kejelasan siapa yang dimintai pertanggungjawaban pidana. Meskipun dalam Pasal 70 sudah disebutkan tentang korporasi dapat dipidana, namun tidak ada kejelasan apakah pengurus dapat dipidana atau tidak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 70 sbb:

Pasal 70

Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Demikian juga dengan rumusan Pasal 59 ayat (3) meskipun menyebutkan korporasi dapat dipidana tetapi juga tidak ada kejelasan apakah pengurus dapat dipidana.

- (10) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, dapat diberikan catatan bahwa walaupun korporasi (berbentuk badan hukum atau bukan) menjadi subjek tindak pidana, namun demikian belum ada kejelasan tentang kapan badan hukum itu

dikatakan melakukan tindak pidana, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hanya saja terdapat ketentuan bahwa korporasi dapat dijatuhi pidana denda (Pasal 48), dan juga pidana tambahan.

- (11) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 antara lain disebutkan bahwa penuntutan dapat dilakukan terhadap pelaku usaha (badan hukum/bukan); dan atau pengurus, hal tersebut diatur dalam Pasal 61. Namun demikian tidak ada pengaturan tentang kapan/bagaimana suatu badan usaha/badan hukum melakukan tindak pidana sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

- (12) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, sudah dikenal pertanggungjawaban pidana korporasi, dan sudah disebutkan subjek hukum korporasi yang disebut dengan istilah "badan usaha" (Pasal 65 ayat (1)). Dalam hal terjadi tindak pidana korporasi, maka sudah diatur secara jelas bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah: (1) korporasi (badan usaha); dan atau (2) pengurusnya; Ketentuan tentang hal ini diatur dalam Pasal 65 sbb:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh Badan Usaha, pidana dikenakan terhadap Badan Usaha dan atau pengurusnya.
- (2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha berupa pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

b. Peraturan perundang-undangan yang menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun demikian pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada anggota dan pengurus korporasi.

(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1951 tentang Pernyataan

Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari RI untuk seluruh Indonesia.

Di dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari RI untuk seluruh Indonesia, dijumpai adanya subjek hukum korporasi yang disebutnya dengan istilah "badan hukum". Dalam hal terjadi tindak pidana, maka tuntutan pidana dijatuhkan kepada pengurus badan hukum. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 19 sebagai berikut:

Pasal 19.

1. Jikalau majikan suatu badan hukum, maka tuntutan dan hukuman dijalankan terhadap pengurus badan hukum itu;
2. Jikalau pengurus badan hukum itu diserahkan kepada badan hukum lain, maka tuntutan dan hukuman dijalankan terhadap kepada pengurus badan hukum yang mengurus.

(dalam penjelasan disebutkan bahwa pasal ini memberi peraturan tentang penuntutan dan penghukuman, jika majikan itu suatu badan hukum).

(2) Undang-undang Nomor 3 tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari RI untuk seluruh Indonesia.

Di dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari RI untuk seluruh Indonesia, terdapat rumusan tentang subjek tindak pidana korporasi yang disebutkan dengan istilah “badan hukum”. Dalam hal terjadi tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pengurus korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sbb:

Pasal 7

1. Jikalau yang dikenakan hukuman tersebut dalam Pasal 6 itu suatu badan hukum, maka tuntutan dan hukuman dilakukan terhadap pengurus badan hukum itu.
2. Jikalau urusan dalam hukum itu diserahkan kepada badan hukum lain maka tuntutan dan hukuman dilakukan terhadap pengurus badan hukum lain yang mengatur itu.

(3) Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api dikenal subjek hukum korporasi, yang disebut dengan istilah “badan hukum”. Dalam hal terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, maka pertanggungjawaban pidana jatuh

pada pengurus korporasi atau wakilnya. Ketentuan tentang hal ini diatur dalam Pasal 4 sebagai berikut:

Pasal 4.

1. Bilamana sesuatu perbuatan yang dapat dihukum menurut undang-undang ini dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum, maka penuntutan dapat dilakukan dan hukuman dapat dijatuhkan kepada pengurus atau kepada wakilnya setempat.
2. Ketentuan pada ayat (1) di muka berlaku juga terhadap badan-badan hukum yang bertindak selaku pengurus atau wakil dari suatu badan hukum lain.

(4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dikenal subjek hukum korporasi yang disebut dengan "badan usaha". Dalam hal terjadi tindak pidana korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada: (1) pengurus korporasi, (2) wakil atau kuasanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) sbb:

Pasal 34 ayat (1).

- (1) Suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang berdasarkan Undang-undang ini diancam hukuman apabila dilakukan oleh suatu badan usaha, maka tuntutan dan atau hukuman ditujukan kepada :
 - a. pengurus, apabila berbentuk badan hukum;
 - b. sekutu aktif, apabila berbentuk persekutuan /perkumpulan orang-orang;
 - d. pengurus, apabila berbentuk yayasan;
 - e. wakil atau kuasanya di Indonesia, apabila kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia.

Selanjutnya juga diatur tentang kapan tindak pidana itu dilakukan, yaitu ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh pengurus, pegawai atau kuasanya untuk korporasi. Hal ini diatur dalam Pasal 34 ayat (2) sbb:

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai atau kuasanya yang karena tindakannya melakukan pekerjaan untuk badan usaha yang bersangkutan.

Lebih lanjut juga diatur, dalam hal pengurus korporasi tidak bersalah, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada yang memimpin dan yang menyuruh lakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) sbb:

(3) Bila orang-orang tersebut dalam ayat (1) sub a, b, c, dan d pasal ini ternyata tidak bersalah atas perbuatan itu, maka tuntutan dan hukuman dikenakan kepada mereka yang sengaja memimpin melakukan, menyuruh melakukan atau karena kelalaiannya mengakibatkan perbuatan kejahatan atau pelanggaran.

Namun demikian dalam Undang-undang ini terdapat ketentuan yang menarik, yaitu ketika pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menimbulkan adanya kewajiban keuangan, maka dibebankan kepada badan usaha. Rumusan ini identik dengan pertanggungjawaban yang langsung dibebankan kepada korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (4) sbb:

(4) Apabila ternyata perbuatan orang-orang tersebut pada ayat (2) pasal ini yang oleh karenanya menyebabkan pelaksanaan kewajiban keuangan, maka kewajiban tersebut dibebankan kepada badan usaha yang bersangkutan.

Memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat pertanggungjawaban korporasi, setidaknya terdapat kecenderungan sbb:

1. Belum ada keseragaman penggunaan terminologi korporasi. Terminologi yang dipergunakan untuk menyebutkan pengertian korporasi terlihat masih beraneka ragam, seperti badan hukum, badan usaha dan organisasi lain.
2. Belum adanya keseragaman tentang pengaturan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan.
3. Belum ada keseragaman tentang siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Belum ada keseragaman tentang sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.

Terlepas dari model pertanggungjawaban dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar tersebut, ada baiknya dikemukakan pula pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan konsep KUHP. Untuk membahas masalah ini, Barda Nawawi Arief dalam bukunya "Kapita Selekta Hukum Pidana" khususnya dalam

membahas masalah “Tindak Pidana Korporasi” menguraikan sebagai berikut.⁸⁰

Dalam Konsep KUHP 2000, ketentuan mengenai korporasi diatur sbb:

Pasal 44:

“Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana”.

Catatan: dalam Konsep 1993 diatur dalam Pasal 45 dengan redaksi “Korporasi merupakan subjek tindak pidana”.

Pasal 45:

“Jika tindak pidana dilakukan oleh atau untuk korporasi, penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”.

Pasal 46:

Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan atau atas nama korporasi, apabila perbuatan tersebut tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

Pasal 47:

Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Pasal 48:

- (1). Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukumlain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi.
- (2). Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.

Pasal 49:

Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat dijatuhkan oleh pembuat yang bertindak untuk dan atau atas nama

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 231-233.

korporasi, dapat dijatuhkan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan pada korporasi.

Catatan:

- contoh I (alasan pemaaf): Perusahaan harus tutup pukul 24.00, bartender (petugas/penjual) tetap menjual di atas pukul 24.00 dengan alasan tidak tahu adanya peraturan baru.
- Contoh II (alasan pembenar): Toko kacamata harus tutup pukul 24.00, tetapi tetap menjual di atas pukul 24.00 dengan alasan menolong orang yang kacamatanya pecah, sehingga ia tidak bisa mengendarai mobilnya tanpa kacamata.

Memperhatikan rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana dimaksud dalam Konsep KUHP tersebut, terlihat bahwa: (1) penegasan korporasi sebagai subjek tindak pidana dirumuskan dalam Pasal 44; (2) Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dirumuskan dalam Pasal 45; (3) Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan dirumuskan dalam Pasal 46; (4) Penentuan kapan pengurus dapat dipertanggungjawabkan dirumuskan dalam Pasal 47; (5) Penentuan pidana sebagai ultimum remidium bagi korporasi dirumuskan dalam Pasal 48; dan (6) Penentuan alasan pembenar dan pemaaf bagi korporasi dirumuskan dalam Pasal 49.⁸¹

Lebih lanjut, Barda Nawawi Arief memberikan catatan sebagai berikut.⁸²

1. Pengertian “korporasi” diatur dalam Pasal 162 Konsep 2000 (berasal dari Pasal 146 Konsep 193 atau Pasal 1 sub 14

⁸¹ Barda Nawawi Arief, *ibid.*

⁸² Barda Nawawi Arief, *ibid.*, hal 231-233.

Konsep 1998) sebagai berikut: “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”

2. Dalam konsep di atas:

Belum diatur secara jelas, kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana; yang ada hanya ketentuan mengenai kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan (lihat pasal 46);

Tidak diatur secara khusus jenis sanksi pidana untuk korporasi;

Tidak ada ketentuan mengenai pidana tambahan atau tindakan tata tertib khusus untuk korporasi.

B. Kebijakan Aplikasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penegakan hukum lingkungan dengan menerapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi, sangat jarang dijumpai, namun demikian dari hasil penelitian setidaknya terdapat 2 (dua) kasus, yang dapat dijadikan sebagai contoh bagaimana kebijakan aplikasi pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Adapun kasus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kasus pembakaran hutan dan lahan PT. Adei Plantation Bangkinang di Riau.⁸³

a. Kasus Posisi.

⁸³ Periksa: Fire Fight Souty East Asia, WWF, IUCN (The World Conservation Unio, European Union, *Convicting Forest and Land Fire Offences: A Case Study of The Legal Process in Riau Indonesia*, Jakarta, 2003, hal. 4-11.

Di lahan perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Adei sering terjadi kebakaran. Setiap kali terjadi kebakaran, pihak perusahaan selalu menuduh penduduk sekitar sebagai pelaku pembakaran hutan. Ketika penyidikan dilakukan, penyidik mengalami kesulitan untuk menemukan saksi yang melihat dari mana sumber api bermula. Oleh sebab itu, dihadirkan ahli di bidang kebakaran hutan dan lahan dengan maksud dapat menjelaskan penyebab kebakaran.

Hasil penelitian ahli tersebut menunjukkan bahwa kebakaran yang terjadi di lahan PT. Adei bukanlah kebakaran dari luar areal, melainkan pembakaran yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam rangka pembukaan lahan guna penanaman Kelapa Sawit. Sehubungan dengan hal tersebut, General Manager PT. Adei dijadikan sebagai tersangka.

b. Pasal yang didakwakan.

Pasal 41 ayat (1) jo Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi rumusan delik sebagaimana yang didakwakan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

(1) Barang siapa.

Terdakwa selaku General Manager PT. Adei merupakan pemberi perintah/pemimpin pembakaran lahan dalam rangka pembukaan lahan perkebunan.

(2) Melawan hukum.

Terdakwa melanggar ketentuan AMDAL, Kepmenhutbun Nomor 107 tahun 1999 dan SK Dirjen Perkebunan Nomor 38 tahun 1995 tentang Kewajiban Pembukaan Lahan Tanpa Bakar.

(3) Dengan sengaja melakukan perbuatan pembakaran.

Pembakaran dilakukan secara terencana dan sistematis untuk menaikkan PH dan merubah parameter-parameter lain agar lahan gambut dapat ditanami Kelapa Sawit.

(4) Menimbulkan perusakan lingkungan.

Sebagai akibat dari perbuatan terdakwa telah terjadi perusakan lingkungan berupa perubahan lahan gambut, yang mengakibatkan fungsi reservoir berkurang dan mengurangi umur pakai.

c. Putusan Pengadilan Negeri Bangkingang.

Menyatakan terdakwa GB selaku General Manager PT. Adei terbukti melakukan tindak pidana secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Menghukum terdakwa dengan pidan apenjara 2 tahun.

d. Putusan Pengadilan Tinggi Riau.

Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair (dengan sengaja). Menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran

dan perusakan lingkungan. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara 8 bulan. (Dengan catatan bahwa perbuatan kesengajaan harus dibuktikan dengan adanya pelaku secara fisik).

e. Putusan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Riau. (Dengan catatan yang sama bahwa kesengajaan harus dibuktikan adanya pelaku secara fisik).

2. Kasus pembakaran hutan dan lahan PT. Jatim Perkasa Dumai, di Riau.⁸⁴

a. Kasus Posisi.

Bahwa PT. Jatim Perkasa Dumai yang berlokasi di Dumai, Riau, diduga telah melakukan pembakaran terhadap lahan yang dimilikinya sehingga menimbulkan asap yang mengakibatkan pencemaran udara. Sehubungan dengan hal tersebut Estate Manager PT. Jatim Perkasa Dumai dijadikan sebagai tersangka.

b. Pasal yang didakwakan.

Terdakwa dijerat dengan Pasal 41 ayat (1) jo Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum menguraikan unsur-unsur pasal sebagai berikut:

(1) Barang siapa.

⁸⁴ *Ibid.*

Terdakwa selaku Estate Manager PT. Jatim Perkasa memerintahkan para pegawai untuk membuka lahan dengan pembakaran hutan dalam rangka pembukaan lahan.

(2) Melawan hukum.

Terdakwa melanggar ketentuan AMDAL, Kepmenhutbun Nomor 107 tahun 1999 dan SK Dirjen Perkebunan Nomor 38 tahun 1995 tentang Kewajiban Pembukaan Lahan Tanpa Bakar.

(3) Dengan sengaja melakukan perbuatan pembakaran.

Pembakaran dilakukan secara terencana dan sistematis untuk menaikkan PH dan merubah parameter-parameter lain agar lahan gambut dapat dimanfaatkan.

(4) Menimbulkan perusakan lingkungan.

Sebagai akibat dari perbuatan terdakwa telah terjadi perusakan lingkungan berupa asap dengan kategori sangat tidak sehat, dan kerusakan lingkungan berupa rusaknya fungsi tanah.

c. Putusan Pengadilan Negeri Dumai.

Pengadilan Negeri Dumai menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah. Membebaskan terdakwa dari dakwaan. Adapun alasan pembebasan adalah tidak adanya kejelasan mengenai waktu terjadinya kebakaran, sehingga hasil pemantauan udara atas asap pada tanggal tertentu tidak dapat memperlihatkan hubungan sebab akibat antara kebaran lahan dan munculnya asap, sehingga asap dapat muncul dari perusahaan mana saja.

Pengajuan terdakwa selaku manager estate dianggap sebagai pribadi atau tidak dianggap sebagai tindak pidana korporasi, dengan alasan Jaksa Penuntut Umum tidak mengenakan sanksi pidana berupa tindakan tata tertib. Ketika kebakaran terjadi, terdakwa sedang cuti.

d. Terhadap perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi.

Memperhatikan kasus tersebut patut dicermati, bahwa belum ada kesepakatan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam kasus yang pertama, majelis hakim yang menangani mulai dari tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung sudah memiliki kesepakatan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Meskipun terjadi perbedaan persepsi dimana menurut majelis hakim pada tingkat Pengadilan Negeri, terdakwa terbukti “dengan sengaja” melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, namun demikian majelis hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi dan Kasasi tidak sependapat, karena menurutnya kesengajaan menuntut adanya pelaku fisik. Namun demikian, tetap sepakat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana sebagai korporasi.

Sementara itu dalam kasus yang kedua, terlihat kegagalan dimana majelis hakim Pengadilan Negeri Dumai menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah, sehingga membebaskan terdakwa dari dakwaan. Adapun yang menjadi alasan pembebasan terdakwa adalah:

- (1) Tidak adanya kejelasan mengenai waktu terjadinya kebakaran, sehingga hasil pemantauan udara atas asap pada tanggal tertentu

tidak dapat memperlihatkan hubungan sebab akibat antara kebaran lahan dan munculnya asap, sehingga asap dapat muncul dari perusahaan mana saja;

(2) Pengajuan terdakwa selaku manager estate dianggap sebagai pribadi atau tidak dianggap sebagai tindak pidana korporasi, dengan alasan Jaksa Penuntut Umum tidak mengenakan sanksi pidana berupa tindakan tata tertib;

(3) Ketika kebakaran terjadi, terdakwa sedang cuti.

Memperhatikan alasan pembebasan terdakwa dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terlihat aneh, karena penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak mengharuskan Jaksa Penuntut Umum untuk mengenakan sanksi berupa tindakan tata tertip. Keterangan Ahli yang menyatakan bahwa pembakaran di lahan terdakwa dilakukan secara terencana dan sistematis, dapat menjadi petunjuk bahwa pembakaran lahan tersebut merupakan “kebijakan perusahaan” yang sudah dengan sendirinya merupakan keputusan yang direncanakan oleh terdakwa. Di samping itu, perusahaan terdakwa tidak memiliki Amdal, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, setidaknya dapat dimaknai bahwa, hakim dalam kasus kedua, masih belum memahami secara benar, bagaimana pertanggungjawaban pidana itu harus diterapkan.

C. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Masa yang Akan Datang.

Memperhatikan hasil studi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi ternyata terdapat kecenderungan berupa:

1. Belum ada keseragaman penggunaan terminologi korporasi. Terminologi yang dipergunakan untuk menyebutkan pengertian korporasi terlihat masih beraneka ragam, seperti badan hukum, badan usaha dan organisasi lain.
2. Belum adanya keseragaman tentang pengaturan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan.
3. Belum ada keseragaman tentang siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Belum ada keseragaman tentang sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.

Sementara terhadap konsep KUHP pun masih terdapat kelemahan yang menurut Barda Nawawi Arief kelemahan tersebut berupa :⁸⁵

- a. Belum diatur secara jelas, kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana; yang ada hanya ketentuan mengenai kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan (lihat pasal 46);
- b. Tidak diatur secara khusus jenis sanksi pidana untuk korporasi;

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, *ibid.*

- c. Tidak ada ketentuan mengenai pidana tambahan atau tindakan tata tertib khusus untuk korporasi.

Di sisi lain, menurut Muladi, pembicaraan masalah korporasi sebagai subjek hukum (*normadressat*) akan menyentuh persoalan utama, yaitu kapan dan apa ukurannya untuk dapat mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Itulah sebabnya Muladi memberikan pedoman sebagai berikut:

1. Perbuatan dari perorangan dapat dibebankan pada badan hukum apabila perbuatan-perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan-perbuatan badan hukum.
2. Apabila sifat dan tujuan dari pengaturan telah menunjukkan indikasi untuk perbuatan pidana, untuk pembuktian akhir pembuatan pidana, disamping apakah perbuatan tersebut sesuai dengan tujuan statuta dari badan hukum dan atau sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan, maka yang terpenting adalah apabila tindakan tersebut sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dari badan hukum.
3. Badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana bilamana perbuatan yang terlarang yang untuk pertanggungjawabannya disebabkan atas badan hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan / atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut.
4. Badan hukum baru dapat diberlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila badan tersebut “berwenang untuk melakukannya terlepas dari terjadi atau tidak terjadinya tindakan, dan di mana tindakan dilakukan atau terjadi dalam operasi usaha pada umumnya” dan “diterima atau biasanya diterima secara demikian” oleh badan hukum (*ijzerdraad-arrest* HR. 1945). Syarat kekuasaan (*machtsvereiste*) mencakup: wewenang mengatur/menguasai dan / atau memerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindakan terlarang tersebut; mampu melaksanakan kewenangannya dan pada dasarnya mampu mengambil keputusan-keputusan tentang hal yang bersangkutan; dan mampu mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindakan terlarang; Selanjutnya syarat penerimaan (*aanvaardingsvereiste*), hal ini terjadi apabila ada kaitan erat antara proses pengambilan atau pembentukan keputusan di dalam badan hukum dengan tindakan terlarang tersebut. Juga apabila ada kemampuan untuk mengawasi secara cukup.
5. Kesengajaan badan hukum terjadi apabila kesengajaan itu pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari perusahaan tertentu. Dalam kejadian-kejadian lain

penyelesaian harus dilakukan dengan konstruksi pertanggungjawaban, kesengajaan dari perorangan (*natuurlijk persoon*) yang berbuat atas nama korporasi sehingga dianggap juga dapat menimbulkan kesengajaan badan hukum;

6. Kesengajaan suatu organ dari badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal-hal tertentu, kesengajaan dari seorang bawahan, bahkan dari orang ketiga, dapat mengakibatkan kesengajaan badan hukum;
7. Pertanggungjawaban juga bergantung dari organisasi internal dalam korporasi dan cara bagaimana tanggungjawab dibagi, demikian pula apabila berkaitan dengan kealpaan;
8. Pengetahuan bersama dari seberapa besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum, bahkan sampai pada kesengajaan kemungkinan.⁸⁶

Berangkat dari beberapa pemikiran dan temuan penelitian, maka formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 seharusnya disempurnakan, khususnya hal-hal yang menyangkut :

1. Perlunya penggunaan terminologi korporasi secara tegas untuk menggantikan istilah badan hukum.

.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup belum menggunakan terminologi korporasi, tetapi masih menyebutnya dengan istilah badan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ke-24 yang menyebutkan bahwa : “Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum”.

Ketidak-seragaman ini juga dijumpai dalam peraturan perundang-undangan yang lain, oleh sebab itu untuk menghindari penafsiran yang

⁸⁶ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, 2002, hal. 160-161

beragam, sudah selayaknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menggunakan istilah “korporasi”.

2. Perlunya pengaturan secara tegas kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan.

Di dalam rumusan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi sbb:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama”.

Rumusan tersebut memperlihatkan sudah ada batasan tentang kapan korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana, yaitu ketika tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain. Atau dengan kata lain tindak pidana korporasi hanya dapat terjadi ketika seseorang bertindak dalam lingkungan korporasi baik dalam hubungan kerja maupun hubungan lain, di luar pembatasan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana korporasi.

Batasan tersebut sekilas menampakkan adanya ketegasan kapan tindak pidana korporasi terjadi, namun demikian dengan adanya klausul tentang “baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain” menjadikan kejelasan tentang ketegasan “adanya hubungan kerja” tereduksi dengan adanya klausul “maupun hubungan lain”. “hubungan lain” tentu saja menjadikan timbulnya ketidak jelasan, apakah hubungan lain itu hanya sebatas yang memiliki korelasi fungsional saja atau termasuk juga hubungan yang tidak berkorelasi secara fungsional dengan korporasi. Di sinilah letaknya kelemahan dalam rumusan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Perlunya pengaturan secara tegas tentang sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.

Memperhatikan kembali rumusan Pasal 46 ayat (1) menentukan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya”.

Rumusan Pasal 46 ayat (1) tersebut memberikan batasan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu: **Pertama**, korporasi yang meliputi (a) badan hukum; (b) perseroan; (c) perserikatan; (d) yayasan; atau (e) organisasi lain; **Kedua**, yang melakukan perintah untuk melakukan tindak pidana (yang bertindak sebagai pemimpin); **Ketiga**, kedua-duanya.

Rumusan tersebut relatif lengkap dibandingkan dengan rumusan pertanggungjawaban korporasi yang ada di peraturan perundang-undangan yang lain. Persoalan yang muncul kemudian adalah, sanksi apa yang dapat dijatuhkan?

Di dalam undang-undang pengelolaan lingkungan hidup, pidana denda dapat dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 sebagai berikut:

Pasal 45.

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

Memperhatikan rumusan Pasal 45, terlihat bahwa meskipun pasal tersebut tidak mengatur secara khusus tentang pidana denda, tetapi mengatur tentang pemberatan yang dapat dijatuhkan atas pidana denda apabila tindak pidana dilakukan korporasi, namun dari rumusan tersebut terlihat bahwa korporasi dapat dijatuhi dengan pidana denda.

Selain pidana denda, di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur tentang pidana tambahan, meskipun tidak dirumuskan sebagai pidana tambahan tetapi dirumuskan sebagai pidana tindakan tata tertib. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 47 sebagai berikut:

Pasal 47

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:
perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan /
atau
penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan / atau
perbaikan akibat tindak pidana; dan / atau
mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan /
atau
meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan / atau
menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama tiga tahun.

Perampasan keuntungan pada hakikatnya merupakan perluasan dari “perampasan barang” yang merupakan salah satu pidana tambahan menurut KUHP. Demikian pula penutupan perusahaan, pada hakikatnya merupakan perluasan dari pidana tambahan berupa “pencabutan hak” karena penutupan perusahaan dapat mengandung di dalamnya pencabutan hak/izin usaha.⁸⁷

Memperhatikan sanksi pidana khususnya pidana denda, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

⁸⁷ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, hal. 214.

Hidup tidak mencantumkan ketentuan bagaimana seandainya terhadap korporasi tidak dapat melakukan kewajibannya untuk membayar pidana denda. Sementara belum ada ketentuan yang mengatur tentang alternatif dari pidana denda tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, ada baiknya Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup disempurnakan dengan mencantumkan alternatif pidana pengganti dari pidana denda.

BAB IV

P E N U T U P

Akhirnya sampailah pada bagian akhir dari tulisan ini berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan.

1. Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana lingkungan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan rumusan Pasal 45 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, terlihat bahwa Undang-undang ini telah secara tegas mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana dengan menyebutkannya sebagai badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, dan bahkan tidak hanya dibatasi dengan itu, tetapi dengan menjaga kemungkinan lain dari bentuk korporasi dengan istilah yang disebut sebagai "organisasi lain".
 - b. Korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) ketika tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain. Dengan demikian tindak pidana korporasi hanya dapat terjadi ketika seseorang bertindak dalam lingkungan korporasi baik dalam hubungan kerja

maupun hubungan lain, di luar pembatasan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana korporasi.

- c. Berdasarkan rumusan Pasal 46 ayat (1) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana lingkungan adalah: **pertama**, korporasi yang meliputi (a) badan hukum; (b) perseroan; (c) perserikatan; (d) yayasan; atau (e) organisasi lain; **kedua**, Yang melakukan perintah untuk melakukan tindak pidana (yang bertindak sebagai pemimpin); **ketiga**, kedua-duanya.
- d. Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, bila dibandingkan dengan kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan yang lain, terlihat lebih lengkap, karena: **Pertama**, dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah jelas perumusan tentang subjek tindak pidana korporasi yaitu (a) badan hukum; (b) perseroan; (c) perserikatan; (d) yayasan; atau (e) organisasi lain. **Kedua**, sudah ada perumusan tentang kapan tindak pidana korporasi terjadi, yaitu ketika seseorang bertindak dalam lingkungan korporasi baik dalam hubungan kerja maupun hubungan lain. **Ketiga**, sudah ada rumusan tentang siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana lingkungan yaitu: **(1)** korporasi yang meliputi (a) badan hukum; (b) perseroan; (c) perserikatan; (d) yayasan; atau (e) organisasi lain; **(2)** Yang melakukan perintah dan **(3)** Kedua-

duanya. Sementara dalam peraturan perundang-undangan yang lain belum ada kejelasan tentang subjek tindak pidana korporasi, kapan terjadinya tindak pidana korporasi dan siapa yang dipertanggungjawabkan.

2. Kebijakan aplikasi pertanggungjawaban pidana korporasi tentang pengelolaan lingkungan hidup, terlihat belum seragam. Hal ini terjadi dalam kasus (1) pembakaran lahan PT. Adei Plantation Bangkinang dan (2) pembakaran lahan PT. Jatim Perkasa Dumai, meskipun kasus posisi sama, tetapi dalam penerapannya hakim menafsirkan pertanggungjawaban pidana korporasi secara berbeda, sehingga terhadap kasus satu terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan dalam kasus kedua terdakwa dibebaskan.
3. Meskipun kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah mengatur tentang subjek tindak pidana korporasi, kapan tindak pidana korporasi terjadi dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun untuk menghindari ketidak-seragaman dalam tahap kebijakan aplikasi, maka pada masa yang akan datang perlu lebih ditegaskan lagi:
 - a. Menggunakan terminologi korporasi secara tegas untuk menggantikan istilah badan hukum.
 - b. Merumuskan secara tegas kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Merumuskan secara tegas tentang sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.

B. Saran.

Berangkat dari temuan penelitian tentang kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana lingkungan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut di atas, dan perbandingan dengan kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan yang lain, serta penerapannya, sudah barang tentu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup harus disempurnakan dengan memperhatikan tentang perlunya: (1) menggunakan terminologi korporasi secara tegas untuk menggantikan istilah badan hukum; (2) merumuskan secara tegas kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan; (3) merumuskan secara tegas tentang sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Disamping itu perlu adanya keseragaman pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana korporasi diantara penegak hukum, khususnya Jaksa dan Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Admasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Madju, Bandung, 2000.
- Admasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisinisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Alkostar, Artidjo, *Negara Tanpa Hukum Catatan Pengacara Jalanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Arief Sidharta, Bernard, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (sebuah penelitian tentang fundasi kefilosofan dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagai landasarn pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia)*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Basuki, Kuentoro, *Kumpulan UU dan Peraturan Pemerintah Yang Berhubungan Dengan Masalah Peradilan*, Seksi Pidana FH UGM, Yogya, 1980.
- Berling, Kwee, Mooij Van Peursen, *Pengantar Filsafat Ilmu* (diterjemahkan oleh Soejono Soemargono dari *Inleding tot de Wetenschapsleer*), Tiara Wacana, Yogya, Yogyakarta, cetakan kelima, 2003.
- Cristopher Ryan, *Criminal Law*, 5th edition, London, Blackstone Press Limited, 1998.
- D. Schaffmeister (et al), *Hukum Pidana*, diedit oleh JE. Sahetapy, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI bekerjasama dengan Liberty, Yogyakarta, cetakan ke-3, September 2004.
- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004.
- Fire Fight Souty East Asia, WWF, IUCN (The World Conservation Union), European Union, *Convicting Forest and Land Fire Offences: A Case Study of The Legal Process in Riau Indonesia*, Jakarta, 2003
- Giriraj Shah, *White Collar Crimes*, Vol. 1, Anmol Publication PVT, New Delhi, India, 2002.

- Giriraj Shah, *White Collar Crimes*, Vol. 2, Anmol Publication PVT, New Delhi, India, 2002.
- Hamzah, Andi, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, ASPEHUPIKI dan FH UBAYA tanggal 13-19 Januari 2002.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, 1988.
- Harahap, M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ke Enam, Cetakan ke tiga belas, Gajah Mada University Press, 1994.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undnag-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- John C. Coffee Jr, *Encyclopedia Crime and Justice*, Sanford H. Kadish Vol I, Collier Macmillan Publisher, Londo, 1983
- Keraf, Gorys, *Komposisi*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1980.
- Lon L. Fuller, *Anatomy of the Law*, Frederick A Praeger, Publishers, New York, Washington, London, 1968.
- Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, edisi Revisi, New Haven & London, Yale University Press, 1971.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberti, 1986.
- Mertokusumo, Sudikno, *Sejarah Peradilan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apaah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Disertasi, Liberty, Yogya, 1983
- Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan ke-5, 1993, hal. 153-154.

- Muladi dan Barda Nawawie Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1992.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Centre, Jakarta, 2002.
- Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1982.
- Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung 1992.
- Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bandung 1996.
- Nawawi Arief, Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Nawawi Arief, Barda, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, CV, Ananta, Semarang, 1994
- Nawawi Arief, Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Nawawi Arief, Barda, *Perbandingan Hukum Pidana*, Radjawali Press, Jakarta, 1990.
- Nico Ngari (et. al), *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberti Yogya, 1984.
- Nurjaya, I Nyoman, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Penerbit Universitas Negeri Malang, 2006.
- Peter Gillies, *CriminalLaw*, Sidney, The Law Book Company Limited, edisi ke-2, 1990,
- Poedjawijatna, dalam Lili Rasjidi, IB. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Prodjodikoro, Martiman, *Kekuasaan Kehakiman dan Wewenang Untuk Mengadili*, Ghalia Indonesia, 1982.
- Purnomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, cetakan ke-7, 1994.

- R. Dyatmiko Soemodihardjo (et. al) (Penulis Beberapa Pakar Hukum Ikatan Alumni Universitas Airlangga Fakultas Hukum), *Kapita Selekta Penegakan Hukum di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.
- R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politeia, Bogor, 1980.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Rahardjo, Satjipto, *Manfaat Telaah Sosial Terhadap Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Sosiologi Hukum Pada FH UNDIP, Semarang, 13 Desember 1980.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, Tanpa tahun.
- Rudi Prasetyo, *Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH UNDIP, Semarang, 23-24 November 1980.
- Sahetapy, JE, Editor, *Bunga Rampai Victimisasi*, Eresco Bandung, 1995.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2005.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman, *Pemberlakuan Hukum Pidana Secara Retroaktif Sebagai Penyeimbang Asas Legalitas dan Asas Keadilan (Suatu Pergeseran Paradigma dalam Ilmu Hukum Pidana)*, Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Pidana pada FH UNDIP, Semarang, 7 Agustus 2004.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2005.
- Sianturi, S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petahaem, Jakarta, 1996.
- Singgih, *Kejahatan Korporasi yang Mengerikan*, Pusat Studi Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan, Lipo Karawaci Tangerang, 2005.
- Soedarto P. Hadi, *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*, BP. UNDIP, cetakan ke-I, tahun 2002.

- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Soedarto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, 1981.
- Soekanto, Soerjono et al., *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, edisi revisi, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Bahan Bacaan Perspektif Teoritis dalam Sosiologi Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi I, Cetakan ke-4, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaruan Hukum Perdata Kita*, Pembangunan, Jakarta, 1955.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, Pustaka Setia, Bandung, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Cetakan ke-12, Edisi Revisi V, Jakarta, 2002.
- Sujata, Antonius, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Sulistiyono, Adi, *Krisis Lembaga Peradilan di Indonesia*, LPP & UPT UNS Press, Surakarta, 2006.
- Sunaryati Hartono dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, cet.ke-4, 1995
- Tristam P. Moeliono, *Kekhawatiran Masa Kini Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori dan Praktek* (terjemahan dari : Het Daderschap van de rechtspersoon bij milieudelicten dalam Faure, M.G., J.C. Oudijk, D. Schaffmeister), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Warassih Pudjirahayu, Esmi, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, 14 April 2001.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang *Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi*

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang *Pos*

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang *Tindak Pidana Pencucian Uang* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang *Perindustrian*.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang *Perikanan*.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang *Pasar Modal*.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang *Narkotika*.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang *Psikotropika*.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen.*

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang *Ketenaga-listrikan.*

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1951 tentang *Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari RI untuk seluruh Indonesia.*

Undang-undang Nomor 3 tahun 1951 tentang *Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari RI untuk seluruh Indonesia.*

Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang *Senjata Api.*

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang *Metrologi Legal.*

Tap MPR No. 14/MPR/1999 tentang GBHN, 1999-2004